

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK
DI BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



Oleh :

REZA LINGGA PRATAMA

NPM : 1841030408

Jurusan : Manajemen Dakwah

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2023**

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK
BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikas

Oleh :

**REZA LINGGA PRATAMA
1841030408**

Pembimbing I : Dr.Tontowi Jauhari, S.Ag, M.M

Pembimbing II: II Devid Saputra, M.M

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2023**

ABSTRAK

Penelitian berjudul tentang “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Tanggamus” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi *mustahik* yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus. Serta untuk mengetahui apakah program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus sudah efektif dalam meningkatkan ekonomi *mustahik*..

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field Research). Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif dan kepala BAZNAS Kabupaten Tanggamus. Teknis analisis pada penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAZNAS Kabupaten Tanggamus melakukan pendistribusian zakat produktif melalui dua metode yaitu distribusi zakat produktif tradisional dan kreatif. Pendistribusian dana zakat produktif yang dalam bentuk tradisional yaitu pemberian bantuan berupa alat produktif seperti hewan ternak, gerobak, bronjong, sepeda, kompor dan lainnya. Sedangkan pendistribusian dana zakat produktif dalam bentuk kreatif yaitu pemberian bantuan zakat dalam bentuk pemberian modal kepada *mustahik* yang mempunyai usaha kecil. Dalam proses pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tanggamus melakukan beberapa tahap yaitu Perencanaan Program Pendistribusian Ekonomi Produktif, Sosialisasi program penerima ekonomi produktif, tujuan program ekonomi produktif, dan pengawasan program ekonomi produktif. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomis *mustahik*nya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh BAZNAS

Kabupaten Tanggamus dalam mendistribusikan zakat produktif tidak berjalan lancar dalam meningkatkan ekonomi mustahiknya.



ABSTRACT

The research entitled "Distribution of Productive Zakat in Improving the Mustahik Economy in BAZNAS Tanggamus Regency" This research aims to determine the effectiveness of the distribution of productive zakat funds and its impact on improving the economic welfare of mustahik carried out by BAZNAS Tanggamus Regency. And to find out whether the program run by BAZNAS Tanggamus Regency has been effective in improving the Muslim economy.

This research uses a descriptive qualitative approach with field research. The data collection technique uses interviews, observation and documentation. The informants in this research were recipients of productive zakat funds and those involved in the zakat distribution sector at BAZNAS Tanggamus Regency. The technical analysis in this research goes through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

BAZNAS Tanggamus Regency distributes productive zakat through two methods, namely traditional and creative productive zakat distribution. The traditional form of distribution of productive zakat funds is the provision of assistance in the form of productive tools such as livestock, carts, gabions, bicycles, stoves and others. Meanwhile, the distribution of productive zakat funds is in a creative form, namely providing zakat assistance in the form of providing capital to mustahik who have small businesses. In the BAZNAS distribution process, Tanggamus Regency carries out several stages, namely Planning the Productive Economy Distribution Program, Socialization of the program for productive economy recipients, objectives of the productive economy program, and monitoring of the productive economy program. The research results show that the distribution of productive zakat funds carried out by BAZNAS Tanggamus Regency has not been effective in improving the economic welfare of its mustahik. The reasons for the 4 (four) are target accuracy, program socialization, program objectives, and supervision or monitoring. Only one indicator is effective, namely target accuracy. This shows that the program run by BAZNAS Tanggamus Regency in

distributing productive zakat is not running smoothly in improving its mustahik economy.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Lingga Pratama

NPM : 1841030408

Jurusan / Prodi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri , bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali bagian yang telah dirujuk dan di sebutkan dalam footnote atau daftar pustaka.

Apabila di lain waktu ada penyimpangan karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 1 Januari 2023



Reza Lingga Pratama

NPM.1841030408



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: JL. Letkol H Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pendistribusian Zakat Produktif
Dalam Meningkatkan Ekonomi
Mustahik Di BAZNAS Kabupaten
Tanggamus**

Nama : **Reza Lingga Pratama**

NPM : **1841030408**


Jurusan/Prodi : **Manajemen Dakwah**

Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Dr. Tontowi Jauhari, M.M
NIP.197009141997031002

Pembimbing II


Devid Saputra, M.M
NIP.198612152019031007

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah


Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I
NIP. 197010251999032001








**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Letkol H Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS”** disusun oleh **REZA LINGGA PRATAMA, NPM : 1841030408**, Jurusan: **Manajemen Dakwah**, telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 28 November 2023, pukul : 09.30-11.00 WIB.


TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I. ()
Sekretaris : Rouf Tamim, M.Pd.I ()
Penguji I : Dr. Mubasit, S.Ag. M.M ()
Penguji II : Dr. Tontowi Jauhari, M.M ()
Penguji Pendamping : Devid Saputra, M.M ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi




Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag
NIP. 196511011995031001

MOTTO

Belajarliah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarliah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu”

(B.J. Habibie)




PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, dan dengan penuh rasa bangga, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Spesial untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ujang Hermawandan Ibunda Eli Fitriana yang telah menyayangi, membesarkan, mendidik penulis dengan penuh cinta dan ketulusan serta kesabaran yang tiada henti. Terima kasih atas dukungan, motivasi, arahan dan doa-doa tulus yang terus mengalir sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Untuk adikku tersayang Amora Dwi Fortuna yang selalu mensupport dan memberikan dukungan serta doa-doa yang tulus.
3. Untuk keluarga besarku dari keluarga ayah maupun keluarga ibunda yang selalu memberikan perhatian dan semangat
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen Dakwah khususnya angkatan 2018 kelas MD D terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang mengesankan selama penulis menuntut ilmu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Reza Lingga Pratama Dilahirkan di Kota Tanggamus, Provinsi Lampung pada tanggal 14 Agustus 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bpk. Ujang Hermawan dan Ibu Eli Fitriana yang saat ini beralamatkan di Desa Gisting Permai, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 3 Gisting Permai dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya pendidikan sekolah menengah pertama di SMP N 1 Gisting dan pada tahun 2015. Selanjutnya pendidikan sekolah menengah atas di SMA M 1 Gisting dan selesai pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, yang dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.



Bandar Lampung 1 Januari 2023
Yang Membuat

Reza Lingga Pratama
NPM.1841030408

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puja dan puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, pencipta alam semesta dan seluruh isinya, karena berkat rahmat dan karunia nikmat Islam, Iman, dan Ikhsan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa Sholawat bertangkai salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak, Aamiin Ya Rabbal'alamin. Alhamdulillah berkat doa dan motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS”**. Dalam penulisan ini penulis ingin menyampaikan ucapan beribu terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Tontowi Jauhari, S.Ag.,M.M selaku pembimbing I dan Bapak Devid Saputra, M.M selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi hingga tahap penyelesaian.
3. Keluarga besar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, terkhusus:
4. Keluarga Jurusan Manajemen Dakwah, Ibu Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Bapak Badarudin, S.Ag.,M.Ag selaku sekretaris jurusan manajemen dakwah.
5. Seluruh dosen fakultas dakwah dan ilmu komunikasi yang telah memberikan pengalaman serta telah sabar dan telaten

mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak Ibnu Nizar yang sangat baik karena telah dengan senang hati memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Serta untuk beberapa staf BAZNAS Kabupaten Tanggamus yang telah berkenan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
7. Seluruh petugas staf perpustakaan Universitas, staf perpustakaan Fakultas, dan staf perpustakaan daerah yang telah dengan ramah melayani penulis untuk meminjamkan buku sebagai referensi dan bahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada sahabatku Tri Nadia yang selalu memberi semangat dan membantu dalam segala hal.
9. Sahabat-sahabat perjuangan saat kuliah Luqman, R Jan Tobi, Indra Lesmana, Bagas Setiawan, Feni Dwi Juianti, Agus Salim, Intan Ansa yang telah kebersamai serta selalu memberi dukungan, motivasi, semangat, dan selalu memberikan hal yang positif dalam hidup penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah terkhusus kelas D serta angkatan 2018 yang telah bersama-sama menimba ilmu di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.
11. Teman-teman seperbimbingan Bapak Tontowi Jauhari dan Bapak Devid Saputra terimakasih telah baik hati untuk berbagi informasi kepada penulis dan selalu saling mendukung satu sama lain.
12. Serta berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikannya. Aamiin..

Atas kebaikan Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian, semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dengan yang lebih banyak lagi

dan keberkahan dalam hidup. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta Nusa dan Bangsa.

Terimakasih

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 1 Januari 2023

Penulis

Reza Lingga Pratama



DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Dan SubFokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7

G. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Pendistribusian Zakat	15
1. Pengertian Pendistribusian	15
2. Macam-Macam Pendistribusian.....	19
3. Pola Pendistribusian Zakat.....	21
4. Mekanisme Pendistribusian Zakat	23
5. Prosedur Pendistribusian Zakat.....	25
6. Tujuan Pendistribusian Zakat.....	28
B. Zakat.....	29
1. Pengertian Zakat	29
2. Dasar Hukum Zakat	31
3. Tujuan Zakat	33
4. Jenis-Jenis Zakat	34
5. Aspek-Aspek Zakat.....	35
6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	37
7. Hikmah Zakat.....	43
8. Pengertian Zakat Produktif	45
9. Macam-Macam Zakat Produktif	48
10. Tujuan Zakat Produktif	50

11. Syarat dan Rukun Zakat Produktif.....	50
12. Indikator Zakat Produktif.....	52
13. Zakat Dalam Usaha Produktif.....	54
14. Ekonomi.....	56
15. Implikasi Zakat Dalam perekonomian.....	57
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
B. Penyajian Fakta Dan Data Penelitian	70
BAB VII ANALISIS PENELITIAN	101
A. Analisis Pendistribusian Zakat Zakat Kabupaten Tanggamus	101
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tanggamus	109
C. Peningkatan Ekonomi Mustahik Penerima Bantuan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanggamus	111
D. Penguatan Dan Kemandirian Usaha Produktif Mustahik....	115
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

1. Tabel struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tanggamus



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Pedoman observasi
3. Pedoman dokumentasi
4. Pedoman dokumentasi wawancara
5. Surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi tentang penetapan judul dan penunjukan pembimbing skripsi mahasiswa
6. Surat telah melakukan penelitian di lembaga





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pembahasan, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dari judul penelitian ini. Penegasan judul dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir dalam memahami judul yang dimaksud. Artinya dengan adanya penegasan setiap kata, maka diharapkan semuanya menjadi jelas, terarah, dan mudah dipahami. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Tanggamus”.

Pendistribusian merupakan penyaluran/pembagian barang-barang dan sebagainya kepada pihak yang berkepentingan.¹ Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.² UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat, menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³ Jadi pendistribusian zakat harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik.

Zakat produktif adalah zakat secara produktif harta zakat yang dikumpulkan dari *muzaki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaya gunaannya kepada setiap orang yang

¹ Mursyidi, “Akuntansi Zakat Kontemporer”,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 3003)

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008)

³ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

bersifat produktif.⁴ Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*.⁵ Zakat Produktif dapat dimaknai sebagai pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menjalankan suatu usaha yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya.

Mustahik merupakan orang yang berhak menerima zakat. Menurut ketentuan Islam, pihak yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yaitu *al-fuqara*'' atau orang fakir (orang melarat), *al-masakin* atau orang miskin, *al-amilin* atau amil zakat (panitia zakat), *al-muallafah* yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya, *al-riqab* atau hamba sahaya, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang, *al-gharim* atau orang yang terlilit hutang, *fi-sabilillah* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah) tanpa imbalan, *ibnu sabil* yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan.⁶

Kesejahteraan perekonomian *mustahik* dapat terwujud jika memenuhi kriteria yang ada yaitu terpenuhinya kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. kebutuhan tersebut harus terpenuhi agar dapat tercapainya kehidupan yang layak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan diharapkan mampu mengembangkan diri dalam menjalankan fungsi sosialnya (UU RI No.11 Tahun 2009). Untuk melihat tingkat keberhasilan akuntabilitas program penyaluran dana zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Maka, dibutuhkan pengukuran efektivitas terhadap program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

⁴ Munain Rafi, "Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif ke Produktif Berdayagunaan Perspektif Hukum Islam", Citra Pustaka, (Yogyakarta:2011)

⁵ Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Volume.9 Nomor 1

⁶ Maltuuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8, Nomor 1 (2017)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh. BAZNAS merupakan salah lembaga amil zakat yang menerima dana zakat, infaq, shadaqah kemudian dananya disalurkan kepada pihak yang berhak menerima dana zakat melalui berbagai program pendistribusian.⁷

Jadi yang dimaksud dengan “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi *Mustahik* Di BAZNAS Kabupaten Tanggamus” adalah pendistribusian dana ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk didistribusikan kepada masyarakat atau umat Islam yang berhak menerimanya secara daya guna untuk usaha produktif agar masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonominya dan menjadi umat yang mandiri dari hasil usaha yang dijalaninya.

B. Latar Belakang Masalah.

Kemiskinan sering dianggap keniscayaan dalam kehidupan, kemiskinan menjadi masalah yang paling sering dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan zakat, dengan dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Penelitian ini terfokus pada pendistribusian zakat produktif, karena bidang tersebutlah yang bertugas menyalurkan zakat kepada *mustahik*. Karena zakat dalam islam sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk kemaslahatan umat.

Ekonomi merupakan hal yang pokok untuk menunjang kemajuan pembangunan suatu daerah, oleh karena itu seluruh lapisan mulai dari lembaga daerah, pemerintah daerah, hingga masyarakat dituntut untuk meningkatkan

⁷ <https://baznas.go.id/profil>

perekonomian guna menciptakan suatu daerah yang maju serta produktif.

Zakat menurut hukum islam zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, zakat merupakan sebuah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemilik untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Menurut Malikiyah, Zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab* untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.⁸ Sedangkan menurut Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk mengharapkan keridhaannya.⁹

Keberadaan zakat sebagai salah satu amalan yang diwajibkan dalam islam sejatinya bermakna untuk mensejahterakan umat. Zakat biasanya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kaum kurang mampu agar tetap dapat menjalankan kehidupannya. Dalam melaksanakan pemberdayaan zakat lembaga zakat mendistribusikan zakat melalui dua program yaitu zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, pendidikan, kesehatan, dan zakat produktif pada umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha dan bantuan usaha.¹⁰

Tidak sedikit praktik pengelolaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif. Hal ini dimaksudkan agar kelompok *mustahik* (penerima zakat) dapat membuat usaha sendiri agar bisa mandiri secara finansial. Zakat produktif didefinisikan bahwa zakat produktif sebagai pemberian

⁸ Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 2. Nomor 2. Juni 2017

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Khaliffah Muhammad Ali, Nidya Nofira Amalia, Salahudin El Ayyubi. "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik" *Jurnal Al-Muzara'ah*. Volume 4. Nomor 1. 2016

bagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan kapasitas, keterampilan dan kebutuhan mereka agar terus-menerus dikembangkan, didayagunakan dan diproduktifkan sehingga bisa mengangkat taraf hidupnya menjadi lebih berkecukupan dan bahkan membuat mereka naik level berposisi sebagai *muzakki*. Zakat produktif di distribusikan kepada *mustahik* dengan dikelola dan di kembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahik*. *Mustahik* yang mendapatkan penyaluran zakat produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkan dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Zakat memiliki peran penting dalam upaya meretas kemiskinan dan peningkatan ekonomi sesuai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 1, dalam peraturan ini dimaksudkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengawasan, dan pendayagunaan zakat.¹¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh.¹² BAZNAS merupakan salah lembaga amil zakat yang menerima dana zakat, infaq, shadaqah kemudian dananya disalurkan kepada pihak yang berhak menerima dana zakat melalui berbagai program pendistribusian.¹³ BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam program pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui 5

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

¹³ <https://baznas.go.id/profil>

program: 1.Ekonomi 2.Sosial kamenuusiaan. 3.Kesehatan 4.Pendidikan 5.Keagamaan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan BAZNAS melakukan program pendistribusian zakat produktif berupa pemberian modal usaha, pemberian peralatan bisnis, maupun pemberian hewan ternak.¹⁴

Informasi yang didapatkan dari Ketua BAZNAS Kabupaten Tanggamus Bpk.H Ibnu Nizar, dalam upaya pendistribusian zakat produktif pihak BAZNAS memberikan bantuan berupa modal usaha,gerobak berkah untuk berdagang, peralatan untuk bisnis, pemberian etalase dan sebagainya. Setelah *mustahik* memperoleh bantuan pendayagunaan zakat produktif seperti modal usaha, gerobak berkah atau peralatan bisnis lainnya untuk berdagang pihak BAZNAS tidak melakukan pengawasan terhadap *mustahik*.¹⁵ Dengan tidak dilakukannya pengawasan dalam pendistribusian zakat maka tidak dapat mengetahui apakah apakah pendistribusian zakat tersebut sudah efektif dapat membantu *mustahik* dalam meningkatkan perekonomiannya.

Untuk mengetahui apakah pendistribusian zakat produktif sudah dapat dikatakan efektif atau belum dalam membantu mensejahterakan *mustahik*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana keefektifan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanggamus, dengan didukung izin yang telah diberikan dari lembaga BAZNAS untuk dapat melaksanakan penelitian, serta informasi dan data data yang dimiliki pihak BAZNAS yang dapat digunakan sebagai data pendukung. Atas dasar itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Tanggamus”.

2022 ¹⁴ H. Ibnu Nizar, “Ketua BAZNAS Kab.Tanggamus”, *Wawancara* Januari

2022 ¹⁵ H. Ibnu Nizar, “Ketua BAZNAS Kab.Tanggamus”, *Wawancara* Januari

C. Fokus dan SubFokus Penelitian.

Untuk mempermudah dalam menganalisa hasil penelitian, karena tidak dilakukannya pengawasan dalam pendistribusian zakat maka penelitian ini difokuskan pada pendistribusian zakat produktif dalam upaya peningkatan ekonomi *mustahik* di wilayah BAZNAS Kabupaten Tanggamus. Dan yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengawasan dalam distribusi zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah.

Berpijak pada latar belakang di atas, dan fokus juga subfokus penelitian, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya meningkatkan ekonomi *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian.

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Serta dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis.

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk BAZNAS Kabupaten Tanggamus agar meningkatkan strategi untuk program pendistribusian dana zakat, khususnya untuk penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Serta lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai wirausaha kepada masyarakat. Sehingga kesejahteraan *mustahik* tercapai dan kemiskinan di kabupaten Tanggamus bisa berkurang.

G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan.

Dalam melakukan penelitian, tinjauan pustaka digunakan untuk bahan telaah dalam menyusun hasil penelitian. Hasil survei kepustakaan yang telah penulis lakukan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini, daftar penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Artikel berjudul “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”. Yang ditulis oleh Siti Zalikha, diterbitkan pada Jurnal Islam Futura. Vol. 15 No. 2, Februari 2016. Jurnal ini membahas tentang pendistribusian zakat produktif dalam islam, kebolehan penyaluran zakat secara produktif apabila kebutuhan konsumtif para *mustahik* sudah terpenuhi dan modal tersebut dikelola secara profesional agar memperoleh keuntungan, disamping itu harus juga melakukan pembinaan dan pendampingan pada *mustahik* agar tujuan penyaluran zakat tercapai.
2. Artikel berjudul “Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi”. Yang ditulis oleh Johan Wahyu Wicaksono, diterbitkan pada Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 2 No. 2 Maret Agustus 2019. Jurnal ini membahas tentang distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat, distribusi zakat produktif secara profesional dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat

(LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terutama tingkat kabupaten atau kota.

3. Skripsi berjudul “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie”. Yang ditulis oleh Megawati, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang peran dana zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi *mustahik* pada program Baitul Mal Kabupaten Pidie. Hasil dari penelitian ini peran dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah berjalan dengan bagus, sebelum modal usaha diberikan pada *mustahik* pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie akan melakukan pembinaan terlebih dahulu.
4. Skripsi berjudul “Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian *Mustahik* Kecamatan Syah Kuala (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)”. Yang ditulis oleh Nadya Husna, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada mekanisme pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh. Hasil dari penelitian ini mekanisme pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh dengan ketentuan syarat yang berlaku tidak menyulitkan *mustahik*, menyediakan surat keterangan kurang mampu, sudah memiliki usaha dalam skala kecil / menengah, dan mendapatkan surat rekomendasi. Penyaluran pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh menggunakan akad *Qardhrul Hasan* untuk masa 1 tahun peminjaman, pembiayaan zakat produktif dapat diperpanjang sesuai kebutuhan *mustahik*, dan adanya pelatihan / pendampingan usaha.

5. Skripsi berjudul, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha *Mustahik* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”. Yang ditulis oleh Siti Solehatna, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Siak. Penelitian ini berfokus pada pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Siak dilatarbelakangi oleh *mustahik* yang membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usaha mereka, dalam mendayagunakan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Siak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif.

H. Metode Penelitian.

Supaya penelitian ini dapat tepat sasaran dan penelitian yang dilaksanakan mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian.
 - a. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.¹⁶ Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dengan melihat fenomena yang terjadi tepat untuk menggunakan jenis penelitian ini.

¹⁶ Kriyantono, Rachmat, Tehnik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Pulick Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. (Jakarta : Kencana, 2006)

b. Sifat penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal terkait dengan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸ Sifat penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan data-data tentang Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

2. Objek Penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek pada penelitian adalah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus.

3. Sumber Data.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer.

Data primer merupakan, mendapatkan data langsung yang diperoleh dari objek yang diteliti, baik melalui wawancara, observasi dan cara lain dalam bentuk langsung kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat penerima bantuan dan dari ketua BAZNAS Kabupaten Tanggamus meliputi data

¹⁷ Sarifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

¹⁸ Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : yayasan Penerbit Fak.Psikologi UGM, 1986)

¹⁹ Etta Mamang Sangadji, sopian, "Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian", Yogyakarta; Andi Offset, 2010)

dana zakat yang masuk dan data pendistribusian zakat produktif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, data program sosialisasi, data pendistribusian berdasarkan lokasi daerah, dan data prosedur pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari bahan kepustakaan seperti, dokumen, file, arsip, dan berbagai buku. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini mengambil dari beberapa sumber, seperti data pendistribusian zakat produktif setiap daerah di Kabupaten Tanggamus, data program pendistribusian zakat, dan data mustahik penerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data (verifikasi data) yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi.

Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena yang diteliti. Metode ini akan digunakan penulis untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mengidentifikasi tempat yang hendak akan diteliti.²¹ Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

²⁰ Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik", (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991)

²¹ Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

b. Wawancara.

Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu.²² Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan tanya jawab secara langsung tentang pendistribusian zakat produktif pada ketua, staf BAZNAS Kabupaten Tanggamus dan para *mustahik* yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai pendistribusian dana zakat produktif. Data hasil wawancara dengan narasumber disusun dalam bentuk draft wawancara.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi biasanya bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²³ Kegiatan dokumentasi dilakukan dengan mengabadikan kegiatan pendistribusian zakat produktif, serta dokumentasi berkas-berkas yang mendukung tentang informasi pendistribusian dana zakat produktif, dokumentasi dengan para *mustahik* dan dokumentasi kegiatan di BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

²² Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta; Gadjah Mada University Prezaa, 2011)

²³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan R&D", (Bandung; Alfabets 2013)

I. Sistematika Pembahasan.

Sistematika Pembahasan dalam menguraikan hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN.

Meliputi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II . LANDASAN TEORI.

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka / teori meliputi zakat produktif.

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.

Pada bab ini berisikan tentang profil BAZNAS Kabupaten Tanggamus, meliputi visi, misi, serta struktur organisasi.

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN.

Pada bab ini berisikan tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini meliputi, analisis data penelitian, temuan penelitian.

BAB V. PENUTUP.

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi. DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendistribusian.

1. Pengertian Pendistribusian Zakat.

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *"distribute"* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹ Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Distribusi merupakan bagian dari aspek perantara pemasaran. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar atau mempermudah penyampaian atau penyaluran barang dari produsen kepada konsumen, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya.² Philip Kotler mendefinisikan bahwa distribusi adalah himpunan perusahaan atau lembaga dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.³

Dalam UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat Pasal 26 Ayat 2 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi zakat mempunyai tujuan dan sasaran. Sasaran disini merupakan pihak-pihak yang yang diperbolehkan menerima zakat,

¹ Hamidah dan Syahril Romli *"Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau"*. *Jurnal Idarotuna*, Vol. 1. No. 2. April (2019).

² Abdul Azis . *"Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro"*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

³ Mursyidi, *"Akuntansi Zakat Kontemporer"*,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 3003).

sedangkan tujuan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan dapat meningkat dari *mustahik* menjadi *muzakki*.⁴

Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak *muzakki* kepada *mustahik* sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa sebagian masih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, belum produktif. Dengan demikian pendistribusian dapat di artikan sebagai proses penyaluran atau pembagian dan pengiriman dalam bentuk barang maupun dalam bentuk lainnya kepada orang yang membutuhkannya. Sedangkan pendistribusian zakat adalah proses penyaluran atau pembagian harta zakat yang dimana harta tersebut harus didistribusikan kepada *mustahik* baik bersifat konsumtif maupun bersifat produktif.

Pendistribusian zakat merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari

⁴ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat,

muzakki kepada *mustahik* sehingga tercapainya tujuan organisasi secara efektif. Salah satu syarat keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya.

Selama ini, pembahasan tentang sistem perekonomian selalu saja mendasarkan distribusi pendapatan dan output antar individu dalam masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar. Kekuatan permintaan dan penawaran yang akan menentukan barang-barang apa yang dihargai mahal dan barang-barang apa yang akan tidak berharga. Yang terjadi saat ini, semakin tingginya tingkat perekonomian, selalu dibarengi dengan semakin melemahnya daya beli masyarakat. Nilai kerja manusia, tidak pernah mengalami kenaikan yang signifikan, justru sebaliknya secara riil bisa dibilang menurun adalah karena lemahnya posisi penawaran tenaga kerja dan miskinnya lapangan kerja.

Distribusi atau mengalirnya pendapatan antar masyarakat hanya diwadahi dalam bentuk mekanisme kerja pasar dan tidak ada mekanisme yang secara otomatis meredistribusi pendapatan sehingga mereka yang posisi tawarnya lemah bisa meningkat. Lebih lagi, dalam perekonomian bebas berlaku hukum kesamaan harga, dimana barang/jasa akan mengalir dari suatu pasar yang harganya rendah menuju pasar yang harganya tinggi. Proses ini akan terjadi secara terus menerus sehingga harga di setiap pasar mendekati sama dan tidak menguntungkan bagi setiap pengusaha untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga tersebut. Berlakunya

hukum ini juga menjadi penghambat terjadinya proses distribusi pendapatan antar masyarakat. Sebagai misal naiknya tingkat upah di suatu perusahaan atau daerah tidak akan terjadi dalam jangka panjang karena hal ini akan diikuti oleh gelombang aliran tenaga kerja menuju daerah yang upahnya tinggi hingga upah antar daerah mendekati titik yang sama. Jika sistem ini berlangsung terus, salah satu dampaknya adalah macetnya proses distribusi yang bisa berdampak pada banyak hal termasuk aspek sosial dan politik. Ketimpangan pendapatan merupakan gejala awal dari dampak liberalisasi ekonomi yang bisa berujung pada kecemburuan sosial dan konflik sosial. Ekonomi liberal mengatasi masalah ini melalui kebijakan pemerintah dan mengandalkan belas kasihan para jutawan atau pilantropis. Zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk mendistribusikan kelebihan kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan diharapkan bisa menjadi alternatif jawaban atas permasalahan ini. Mekanisme distribusi pendapatan dalam Islam dilekatkan kepada kewajiban orang kaya (*muzakki*) dengan insentif yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Fahaman masyarakat terhadap ajaran Islam akan mendorong pada mekanisme pembayaran zakat ini meskipun peran pemerintah sangatlah kecil.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak *muzakki* kepada *mustahik* sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat diharapkan dapat

tumbuh strata dari yang terendah (*mustahik*) ke yang lebih tinggi (*muzakki*)

2. Macam – Macam Pendistribusian.

Zakat diserahkan langsung kepada *mustahik* untuk dikembangkan, kepada *mustahik* sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh *mustahik*. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu :

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada *mustahik*. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:
 - 1) Memberikan modal usaha kepada *mustahik* dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua *mustahik*.
 - 2) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi *mustahik* dan lain-lain.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua *mustahik*.⁵

⁵ Arif Mufraini, “Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan,” cet. I.(Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

Ada tiga hal penting yang harus mendapatkan penekanan dalam upaya meningkatkan efektifitas dan kemanfaat kegunaan pendistribusian zakat, yaitu:

- a. Prioritas target distribusi zakat. Distribusi zakat sudah ditentukan hanya untuk delapanashnaf (QS 9: 60). Namun demikian, Al Qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Hal ini menjadi sangat penting ketika dana zakat adalah terbatas. Untuk mewujudkan kemaslahatan, diperbolehkan tidak menyamaratakan pemberian zakat pada semua sasaran zakat, bahkan diperbolehkan memberikan zakat untuk satu sasaran saja.
- b. Bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Hal ini karena tujuan zakat adalah memberikan tingkat hidup yang layak sebagai seorang Muslim dengan cara memampukan mustahik untuk menghidupi diri-nya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi fakir miskin yang sanggup bekerja namun menjadi miskin karena tidak dapat menggunakan secara penuh sumber daya mereka karena keterbatasan modal manusia (*human capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal finansial (*financial capital*) yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ekonomi agar memperoleh pendapatan yang layak, zakat harus ditujukan sebagai modal produktif. Disini zakat harus dijadikan sebagai program spesifik yang di desain untuk mendukung penyediaan modal manusia, fisik, dan finansial yang dibutuhkan orang miskin. Pemberian modal produktif mungkin tidak sesuai untuk kelompok pekerja atau buruh miskin yang memiliki keterbatasan waktu dan kontrak kerja. Disini zakat dapat ditujukan sebagai

equity transfer yaitu pemberian zakat dalam bentuk modal saham sehingga pekerja buruh miskin mendapat manfaat dari aktivitas ekonomi yang luas, meningkatnya motivasi kerja, dan nilai saham yang cenderung stabil. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak sanggup bekerja dan mencari nafkah, zakat dapat ditujukan sebagai jaring pengaman sosial. Disini zakat dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar kelompok orang tua dan jompo, orang-orang sakit dan cacat, dan anak-anak terlantar.

- c. Menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Lembaga zakat perlu untuk memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai misal, dalam kondisi bencana alam, distribusi zakat semestinya tidak hanya dalam bentuk cash transfer namun juga bisa dalam bentuk *cash for work*.

3. Pola Pendistribusian Zakat.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.⁶ :

- a. Distribusi Konsumtif (bantuan sesaat).

Yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada *mustahik* yang sifatnya bantuan sesaat, bukan berarti bahwa zakat hanya

⁶ Hamka, “Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat”, (Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012).

diberikan kepada *mustahik* hanya satu kali atau sesaat. Namun penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri *mustahik*. Hal ini dilakukan karena *mustahik* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri.

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif

Yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau beasiswa.

c. Distribusi Produktif Kreatif.

Yaitu penyaluran bantuan dana zakat kepada *mustahik* disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil.

d. Distribusi Produktif Tradisional.

Yaitu distribusi yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk *me-manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilaksanakan terkandung di dalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada. Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahik* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan "*centralic*". Kelebihan sistem *centralic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan

pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.⁷

Sehingga pengelolaan zakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸

4. Mekanisme Pendistribusian Zakat.

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan diantaranya.⁹ :

- a. Distribusi domestik yang utama, yaitu dengan distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
- b. Pendistribusian secara merata dalam ketentuan :
 - Pendistribusian kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
 - Pendistribusiannya yang menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - Apabila yang didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.

⁷ Yusuf Qardhawi, “*Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*”, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005).

⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang “*Pengelolaan Zakat*”, (Bandung: Fokusmedia, 2012.),

⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “*Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*”, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015).

- Golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa dilakukan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Agar dapat melakukan pendistribusian secara efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapat penekanan. Dana zakat tidak di prioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat sebagai berikut :

- a. Pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahik yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya mendesak, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.
- b. Pendekatan kedua adalah spiritual, pendekatan yang menitikberatkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus-menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka dapat mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahannya. Andaikan itu disebabkan tidak ada modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswasta, maka diberikan modal atau peralatan usaha secukupnya.

5. Prosedur Pendistribusian Zakat.

Prosedur pendistribusian zakat haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari

program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat¹⁰ :

- a. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- b. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- c. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.
- d. *Kontroling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut.¹¹ :

- a. Melakukan studi kelayakan.

Penentuan *mustahik* tidak hanya didasari oleh pendapatan saja melainkan dapat diukur secara komposit yaitu pendekatan analisis keluarga atau rumah tangga bukan perorangan. Penentuan kelayakan *mustahik* juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dari wilayah yang menjadi tempat tinggal *mustahik*. Indikator penilaian kelayakan dibantu pendekatan yang dapat digunakan adalah kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar,

¹⁰ Johan Wahyu Wicaksono, “Distribusi Zakat Produktif Untuk Untuk Pengembangan Ekonomi”, *Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah*. Volume 2 Nomor 2 Maret-Agustus (2019).

¹¹ Mamluatul Maghfiroh, “Zakat”, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007),

mengelola asset, menjangkau sumber-sumber, dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.

b. Menetapkan jenis usaha produktif.

Penyaluran dana ZIS kepada mustahik produktif dilakukan dalam bentuk zakat, infak dan shadaqah yang digulirkan secara perorangan maupun lembaga, analisa dan pemberdayaan dilakukan kepada lembaga maupun perorangan. Setiap program pemberdayaan yang diajukan secara administratif dinilai dengan berpedoman pada proposal atau pengajuan yang dibuat.

c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi pribadi yang mandiri. Penyuluhan merupakan terjemahan dari counseling, yaitu bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik layanan penyuluhan merupakan jantung hati dari usaha layanan bimbingan secara keseluruhan.

d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.

Pengendalian (*controlling*) adalah salah satu fungsi dari proses manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan alam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Monitoring adalah pemantauan secara berkala proses perencanaan dan pelaksanaan program. Monitoring dapat dilakukan dengan cara terjun

langsung kelapangan atau membaca hasil laporan yang diterima dari mitra program. tujuan monitoring yaitu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, mengetahui keberhasilan program, mengetahui berbagai kendala yang terjadi dilapangan. Monitoring merupakan kegiatan pengawasan, pendampingan program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga atau mustahik, setelah program berjalan satu periode atau sedang waktu berjalan.

e. Mengadakan evaluasi.

Evaluasi program adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Berbeda dengan monitoring, evaluasi biasanya lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas program.

f. Membuat laporan.

Laporan perkembangan setiap kegiatan, capaian, kendala dan pendayagunaan bantuan disampaikan kepada komite secara berkala, dibuat oleh pelaksana program. Dalam laporannya terdapat indikator keberhasilan atau data kegagalan target dari penyelenggaraan program.

6. Tujuan dan Fungsi Pendistribusian Zakat.

Adapun tujuan pendistribusian zakat dibagi menjadi dua macam yaitu¹² :

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat berfungsi sebagai sarana sosial kesatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang

¹² Rahman Ritonga dan Zainudin, "Fiqh Ibadah", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

kurang mampu, dan memberantas kemiskinan umat muslim, hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan solidaritas nasional.

Konsep optimalisasi proses redistribusi pendapatan dan kekayaan yang ditawarkan Islam tercermin pada kewajiban zakat yang dibebankan kepada masyarakat yang kaya (*muzakki*) dan didistribusikan kepada masyarakat miskin (*mustahik*).

Ada dua peran zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan :

- a) Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi (disposable income) oleh kelompok masyarakat kaya (muzakki). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsi orang kaya. Hal ini pada gilirannya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas.
- b) Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen masyarakat miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen masyarakat kaya.

B. Zakat.

1. Pengertian Zakat.

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari "zaka" yang berarti suci, berkah, tumbuh, berkembang, dan suci.¹³ Beberapa makna filosofi zakat, sebagaimana definisi yang disebutkan adalah sebagai berikut :

- a. Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah.

¹³ Didin Hafidhudin, "Zakar Dalam Perekonomian Modern", (Jakarta: Gema Insani Presss, 2002).

- b. Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut.
- c. Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.¹⁴

Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹⁵ Kaitan antara kedua makna secara bahasa dan istilah ini sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan untuk berzakat maka zakatnya akan menjadi suci, baik, berkah, dan berkembang. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Hadis serta *Ijma'*.¹⁶ Jadi betapa pentingnya membayar zakat yang telah diterangkan secara jelas di dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

Pengertian zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹⁷ Menurut Saparudin zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah untuk

¹⁴ M.Masrur Huda, Syubhat Seputar Zakat (Solo: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2012);

¹⁵ Ilyas Supena dan Darmuin, "Manajemen Zakat", (Semarang: Walisongo Press, 2009). M. Dagun, "Kamus Besar Ilmu Pengetahuan", (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2)

¹⁶ Sayid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: Al- Ma'rif, , cet. Ke 6, 1988).

¹⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).¹⁸ Mengutip pendapat Sulaiman Rasyid bahwa zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹⁹

Zakat merupakan poros dan pusat keuangan Islam. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah pemupukan kekayaan yang mengerikan pada seseorang, sebelum mendatangkan bahaya bagi pemiliknya maka sebagian diberikan kepada yang berhak. Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang berhak menerima zakat mendayagunakan untuk sesuatu yang produktif.

Dari beberapa definisi zakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah pungutan wajib atas individu yang memiliki harta lebih dan diwajibkan untuk berzakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada *mustahik*. Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong orang yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan *ibnu sabil*. Zakat memiliki banyak makna dan dimensi, dalam dimensi sosial, berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan. Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan

¹⁸ Mulkam Sahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)". *Jurnal At-Tawassuth*. Volume IV No.1 Januari-Juni (2019).

¹⁹ Ali Ridlo. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Adi*. Volume. 7 Nomor.1 Januari (2014).

kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong orang yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibnusabil. Memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahannya si kaya, sedangkan dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta

2. Dasar Hukum Zakat.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Hukum zakat adalah wajib ‘aini atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya. Pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan di dalam Undang-Undang dan ayat Al-Qur’an. Sebagai Berikut :

a. Al Qur’an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.

b. Undang-Undang Dasar.

Pemerintah telah membentuk UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada BAB III membahas mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. UU ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.²⁰

²⁰ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Keberadaan zakat sebagai salah satu amalan yang diwajibkan dalam Islam sejatinya bermakna untuk menyejahterakan umat. Zakat biasanya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kaum yang kurang mampu agar tetap bisa menjalankan kehidupan. Meski demikian, tidak sedikit praktik penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif. Hal ini dimaksudkan agar kelompok mustahik (penerima zakat) dapat membuat usaha sendiri agar bisa mandiri secara finansial.

Atas fenomena ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *istiithmār* (*investasi*). Dalam fatwa itu disebut beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha :

- a. Zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku
 - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - c. Usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - d. Usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
 - e. Modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
 - f. Tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
 - g. Penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang ditetapkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.
3. Tujuan-Tujuan Zakat.

Zakat adalah harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam

kekurangan sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut. Menurut Departemen Agama republik Indonesia zakat hendaknya dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Memperbaiki Taraf Hidup

Memperbaiki taraf hidup adalah tujuan utama dari pendistribusian zakat. jika melihat dari realisasi umat islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, untuk itu terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan. Pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan pengetahuan tentang home industri, dll. Kedua kegiatan yang bersifat memberikan modal usaha maupun dalam bentuk alat kerja. Pemanfaatan zakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dapat diberikan kepada para petani, nelayan, tukang, pedagang atau pengusaha kecil-kecilan.

b. Pendidikan dan beasiswa

Jika dilihat dari tataran kehidupan sosial umat islam masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, akibatnya banyak anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Dengan demikian permasalahan seperti ini seharusnya mampu diselesaikan dengan cara memberikan bantuan kepada yayasan yang bergerak kepada pendidikan dan memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah.

c. Program Ketenagakerjaan dan pengangguran

Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah dalam hal pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan atau usaha tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. selain itu juga dapat diberikan kepada orang yang sudah ada usaha tetapi berhenti karena kekurangan modal.

d. Program Pelayanan Kesehatan

Zakat yang memiliki konsep sosial tentu harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berada di desa yang pada umumnya pelayanan kesehatan belum merata.

e. Sarana peribadatan

Selain tujuan-tujuan dari zakat diatas, zakat juga dapat diberikan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah.

4. Jenis-Jenis Zakat.

Zakat termasuk kategori ibadah (seperti, shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut :

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri.dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 *syawal*. Zakat ini diwajibkan sesuai dengan bulan ramadhan sebelum sholat id sebanyak satu sha (kurang lebih 2,5 kg) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya idul fitri. Jadi zakat nafs atau zakat badan adalah zakat yang diwajibkan oleh setiap umat muslim setelah bulan ramadhan, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak) yang tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia.

b. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat harta yang mewajibkan kepada harta dengan syarat tertentu.zakat ini diwajibkan untuk membersihkan harta.

5. Aspek-Aspek Zakat.

a. Aspek ekonomi dan keuangan

Zakat diwajibkan kepada orang-orang tertentu dalam bentuk zakat harta yang berkembang (setelah memenuhi syarat-syaratnya). Hasil pengumpulan zakat tersebut, merupakan sumber keuangan bagi Negara untuk digunakan bagi kepentingan umum dan anggota masyarakat. Di samping itu, zakat mengantar kepada pengembangan harta serta dapat menciptakan daya beli dan daya produksi baru bagi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru yang tercipta nantinya tidak hanya menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran tapi juga dapat membantu meningkatkan produktivitas bidang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

b. Aspek sosial

Zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana-bencana serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya. Zakat mampu memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah islamiyah. Menunaikan zakat pun akan menghilangkan rasa iri hati dan dengki yang banyak bersemayam di dada para fakir miskin. Menjalankan perintah ini tidak hanya menambah dan meningkatkan keberkahan harta tapi juga akan memperluas peredaran harta sehingga tidak akan berhenti pada satu titik, tidak hanya bersifat individu saja tapi juga secara luas kepada masyarakat.

c. Aspek politik

Saat ini badan amil zakat nasional telah menjadi mitra resmi dari Komisi VIII DPR menjadikan ruang politik bagi dukungan besar terhadap penembangan zakat menjadi semakin besar. Zakat pada dasarnya dikumpulkan dan dibagikan oleh penguasa (Negara)

melalui Al-Amiilina alaiha (badan atau petugas-petugas khusus yang diangkat untuk tujuan pengelolaan zakat). Pembagiannya antara lain diberikan kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan. Mereka itu adalah bagian dari kelompok Al-Muallafah Qulu Buhun (orang-orang yang ditarik simpatinya). Dukungan politik yang lebih besar ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh BAZ/LAZ yang ada sehingga peran zakat dalam pembangunan masyarakat dapat meningkat secara signifikan terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

d. Aspek etika

Zakat bertujuan untuk meningkatkan rasa kasih sayang dan juga simpati pada diri muzakki terhadap saudaranya yang dilanda kekurangan. Pengorbanan raga dan juga harta bagi kaum muslimin bisa menjadikan seseorang lapang dada dan melegakan jiwa hingga lebih dicintai oleh orang lain. Rasa ikhlas untuk menjalankan perintah Allah SWT ini akan memperbaiki akhlak seseorang yang nantinya dapat menghilangkan sifat pelit dan bakhil di dirinya.

e. Aspek keagamaan

Zakat adalah ibadah, salah satu bukti yang sangat nyata tentang aspek ini adalah kewajiban untuk membayar zakat sebagai salah satu perintah Allah SWT. Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadi sarana mendekatkan diri dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT hingga membuat seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar dan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang seperti yang telah dijanjikan Allah SWT.

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.

Terdapat beberapa golongan *mustahik* yang berhak menerima zakat, sebagai berikut²¹ :

- a. *Fakir*, yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- b. *Miskin*, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada. Jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
 - a) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
 - b) Membangun sarana pertanian dan pendistribusian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
 - c) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentas dari kemiskinan.
- c. *Amil*, yaitu panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan maupun mengelolanya Allah SWT menyediakan upah bagi amil dari harta zakat sebagai imbalan. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan. Meskipun panitia zakat orang kaya, panitia masih tetap diberi bagian zakat. Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh mendapatkannya.
Terdapat beberapa ketentuan sebagai amil zakat diantaranya :

²¹ Sofyan Hasan, "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf," (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).

- a) Semua pihak yang bertindak melakukan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah serta memperoleh izin darinya atau dipilih dari instansi pemerintah yang berwenang atau masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyuluhan masyarakat mengenai hukum zakat dan penyadaran, menerangkan sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi penerima zakat, menyimpan, mengalihkan, menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
- b) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa yang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh setiap ulama fiqih, antara lain: muslim, jujur, pria serta mengetahui hukum zakat. Dan tugas sekunder lain yang bisa diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat di atas, seperti penyimpanan, akuntansi, serta perawatan aset yang dipunyai lembaga pengelola zakat.
- c) Setiap amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil zakat yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melampaui dari upah yang wajar, meskipun mereka fakir. Dengan penekanan supaya total gaji setiap amil dan bidang administrasi tidak lebih 1/8 zakat (12,5%). Wajib diperhatikan, tidak dibolehkan mengangkat pegawai melebihi keperluan. Sebaiknya gaji dari setiap petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran

pemerintah, sehingga uang zakat bisa disalurkan kepada mustahik yang lain.

- d) Para amil tidak dibolehkan menerima suap, hadiah baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang.
 - e) Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan apabila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lainnya, bisa diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus dihubungkan langsung dengan peningkatan jumlah zakat.
 - f) Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keIslaman secara umum, misalnya: santun dan ramah kepada wajib zakat serta senantiasa mendoakan mereka. Begitupun juga kepada penerima zakat, mereka harus bisa menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada setiap mustahik
- d. *Muallaf*, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam. Yang masuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Adapun mu'allaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan berikut Pertama, Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam. Kedua, Orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita. Ketiga,

Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam. Keempat, Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat. 3) Untuk golongan muallaf, zakat dapat pada beberapa kriteria:

- a) Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
 - b) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat-obat terlarang.
 - c) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya
- e. *Riqab*, yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Dana zakat bagi golongan riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk:
- a) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik
 - b) Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para tenaga kerja wanita(TKW) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban kekerasan.
 - c) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban kemiskinan sehingga menjadi pekerja seks komersial (PSK), dan pekerja dibawah umur yang terikat kontrak dengan majikan
- f. *Gharim*, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau

melunasinya. Serta orang-orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum seperti orang yang berhutang untuk menyantuni anak-anak yatim dan sebagainya. Dana zakat untuk golongan gharimin (orang-orang yang berhutang) dapat dialokasikan untuk:

- a) Membebaskan hutang orang yang terlilit hutang oleh rentenir
 - b) Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik.
- g. *Sabilillah*, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan Agama, mendirikan tempat ibadah, rumah sakit dan lain-lain. Pada golongan fisabilillah, dana zakat dapat dialokasikan untuk:
- a) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan sumber daya manusia
 - b) Membantu para guru agama atau umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus
 - c) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dan gangguan asing.
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik atau musafir yang memerlukan bantuan. Ia berhak diberi zakat dan karenanya ia bisa pulang ke daerahnya sekalipun di daerahnya ia orang yang berkecukupan. Zakat untuk golongan ibnu sabil dapat dialokasikan untuk
- a) Membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, di mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung ke arah komersial

- b) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya
- c) Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan dan lainnya.

Sedangkan pendistribusian untuk infaq dan Shadaqah tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi lebih luas yaitu siapa saja yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan, dan diutamakan adalah orang-orang di sekitar. Tetapi bentuk pendistribusian Infaq dan Shadaqah hampir sama. Pendistribusian ZIS yang efektif dan tepat oleh pengelola yang profesional, dengan begitu distribusi ZIS akan memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya boleh dilakukan dengan cara apapun, yang terpenting tetap menjaga harkat dan martabat sesama manusia sebagai orang muslim, dan tidak menimbulkan kesan meremehkan, atau bahkan merendahkan. Dan zakat sebaiknya diantarkan langsung oleh pengurus kepada mustahik, bukan mustahik yang datang untuk mengambil zakat. Karena salah satu tugas dari amil adalah menyalurkan zakat. Apabila penyaluran zakat seperti itu dilakukan, maka tidak ada sifat pamer yang muncul serta tidak akan memperlihatkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.

7. Hikmah Zakat

Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu karena dalam perintah ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan *Muzaki*, *mustahiq* harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat bagi orang yang berzakat:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke-arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jami*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dalam surah para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. (perhatikan QS. Al Baqarah).
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan, sosial maupun ekonomi dan lebih baik bagi kepentingan SDM.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain

dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar .

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapat.
- g. Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Sedangkan, zakat sebagai institusi islami mengandung banyak hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofis yang dapat dipetik. Pertama mensyukuri karunia illahi, menumbuh suburkan harta dan pagala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, iri, dengki, riba serta dosa. Kedua, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan akibat kemelaratan. Ketiga, mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia. Keempat, manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam takwa. Kelima, mengurangi kafakiran miskin yang merupakan masalah sosial, keenam, membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Ketujuh, salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial. Sesungguhnya hikmah dari zakat adalah membantu si miskin dan si lemah supaya dapat melaksanakan kewajibannya di jalan Allah SWT.

8. Pengertian Zakat Produktif.

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.²² Secara

²² M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2),

umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.²³ Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Menurut Anwar zakat produktif merupakan zakat yang didistribusikan langsung kepada *mustahik* yang digunakan langsung untuk membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.²⁴ Sehingga dengan usaha tersebut *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara *continue* dan diharapkan di masa yang akan datang juga dapat berzakat. Menurut Abdullah zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya dengan harapan seorang *mustahik* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.²⁵

Secara garis besar pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dibagi menjadi 2 yaitu penghimpunan dan pendistribusian. Dalam hal pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dibagi menjadi dua, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Pemanfaatan dana ZIS untuk kegiatan usaha produktif disebut pendayagunaan, sebagaimana menurut Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengertian pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

²³ Asnaini, “*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008).

²⁴ Sukma Mehilda, Meliyana, Decky Hendarsyah, “*Urgensi Kualitas Pelayanan Distribusi Zakat Produktif terhadap Kepuasan Mustahik*”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 9 No. 2, Juli-Desember (2021).

²⁵ M. Samsul Haidir. “*Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*”. *Jurnal Muqtasid* No. 1 (2019).

Zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan umat apabila dilakukan secara optimal. Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha. Sedangkan dampak positif dari zakat produktif untuk para *Mustahik*, yaitu *Mustahik* dapat hidup mandiri sehingga ia tidak lagi menerima zakat ketika ekonominya telah mapan, statusnya juga berubah dari *Mustahik* menjadi *Muzakki*.

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*. Tidak jauh berbeda dengan Anwar, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahik* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Dengan menciptakan pekerjaan berarti 'amil dalam hal ini pemerintah dapat

menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan keterampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan implikasi zakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat produktif zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dan menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

9. Macam-Macam Zakat Produktif.

Dalam pendistribusian zakat produktif, pendistribusian dilakukan melalui dua program yaitu secara produktif konsumtif dan produktif kreatif. Menurut M.Arif Mufraini bentuk inovasi pemanfaatan zakat produktif dikategorikan dalam 4 bentuk sebagai berikut²⁶ :

- a. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu proses penyaluran zakat yang di bagikan secara langsung

²⁶ Arif Mufraini, "Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan," cet. I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

- kepada orang yang berhak menerimanya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti beras, dan gandum.
- b. Bersifat konsumtif kreatif, yaitu penyaluran dalam bentuk seperti, peralatan sekolah, beasiswa, pakaian-pakaian layak pakai, dan dalam bentuk lainnya.
 - c. Bersifat produktif tradisional, yaitu proses penyaluran dana zakat yang disalurkan dalam bentuk benda atau barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja seperti kambing, sapi, becak, dan bentuk barang produktif lainnya.
 - d. Bersifat produktif kreatif, yaitu suatu proses penyaluran zakat dalam bentuk permodalan yang dapat digunakan untuk modal suatu usaha seperti membangun proyek, sosial maupun modal untuk membantu menambah modal pedagang atau pengusaha kecil sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas.
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, keterampilan dan kejujuran untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha.
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapis bawah.

10. Tujuan Zakat Produktif.

Adapun tujuan dari zakat produktif, antara lain²⁷ :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat iri dan dengki.
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- g. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban zakat.

²⁷ M. Samsul Haidir. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern". *Jurnal Muqtasid* No. 1 (2019).

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II tentang tujuan zakat dijelaskan pada pasal 5 yang berbunyi²⁸ :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.

11. Syarat dan Rukun Zakat Produktif.

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat bagi seorang *muzakki* adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut *Ijma'*, zakat tidak wajib atas orang-orang *kafir* karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang *kafir* bukan orang suci.
- c. *Baligh* dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada di tangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.²⁹

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang *fakir*, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut³⁰ :

- a. Adanya *muzakki*.
- b. Adanya *mustahik*.
- c. Adanya harta yang mencapai *nishab*.
- d. Adanya *amil*.

12. Indikator Pemanfaatan Zakat Produktif.

Pemanfaatan dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup umat Islam terutama para penyandang masalah sosial. Sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif sebagai berikut:

- a. Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat:

²⁹ Muhammad Daud Ali, “*Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*” (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988)

³⁰ Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, “*Zakat kajian Berbagai Madzhab*,” Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005, 111

- a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama.
 - b) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
 - c) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.
- b. Pembinaan
- Pembinaan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*.

Dalam memanfaatkan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat³¹.

- a. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
- b. Di zaman modern ini, sasaran mustahik haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- c. Dana zakat yang terhimpun harus dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi.

³¹ Fifi Nofiaturrahman, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015

Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

- d. Lembaga amil zakat harus bisa memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
- e. Lembaga amil zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat, lembaga amil zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya pada penyaluran dana zakat saja.

13. Zakat Dalam Usaha Produktif.

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Keberadaan lembaga amil zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan

dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi. Saat ini dana zakat yang dikelola lembaga amil zakat tidak hanya dimanfaatkan bersifat konsumtif, akan tetapi lebih kepada diberdayakasecara produktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi, karena ini yang akan membantu para mustahiq tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Pemberdayaan ekonomi disini tidak hanya sekedar memberikan dana zakat produktif begitu saja, namun disertai pengawasan dan pengontrolan dari pihak lembaga itu sendiri sehingga danaa zakat tersebut dalam pendistribusiannya dapat berjalan lebih optimal. Pemberian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para aghniya dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para *mustahiq* dan selanjutnya dengan investasi tersebut mereka dapat membuka usaha dan secara lambatlun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 yaitu :

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, Mengadakan evaluasi; dan Membuat laporan.

Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal, serta pelanggaran-pelanggaran / penyelewengan tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir.

Keputusan tersebut memberikan ikatan antara pemberi modal (Amil Zakat) dan penerima modal usaha produktif (fakir miskin) berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. sehingga antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam ada ikatan dan berjalan bersama-sama untuk mewujudkan tercapainya usaha yang dilakukan oleh fakir miskin. distribusi zakat produktif sebagai modal yang diberikan sebagai pinjaman bagi fakir miskin, dilihat dari perspektif hukum Islam, membutuhkan kajian yang lebih dalam. Persoalan yang muncul berkaitan dengan tasyaruf berupa pinjaman modal bagi dhuafa' produktif dan bukan berupa uang yang siap dikonsumsi. Dalam hal ini, muncul pertanyaan, benarkah bahwa pinjaman yang diambilkan dari dana zakat merupakan bimbingan ekonomi yang merupakan salah satu metode merealisasikan tujuan zakat yaitu pengentasan kemiskinan, sehingga oleh karenanya, pendistribusian zakat dalam bentuk pinjaman modal bisa dilakukan.

14. Ekonomi.

Secara etimologi, kata "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani yaitu *i (oikos)*, yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan *(nomos)* yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Jadi pengertian ekonomi pada dasarnya adalah ilmu yang mengatur rumah tangga. Kemudian arti asli tersebut kini berkembang menjadi arti baru, sejalan dengan perkembangan ekonomi menjadi suatu ilmu. Sebagai ilmu, ekonomi berarti pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur rumah tangga. Rumah tangga disini bukan dalam artian sempit, melainkan menunjuk pada kelompok sosial yang dapat dianggap sebagai suatu rumah tangga. Kelompok sosial

ini dapat berwujud kota, perusahaan, bahkan negara. Berarti dalam pengertian luas, rumah tangga menunjuk pada kesatuan kelompok manusia yang hidup menurut norma dan tatanan aturan tertentu³².

Ekonomi adalah bagian dari suatu tatanan Islam yang perspektif, Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi keseimbangan diterapkan dalam segala segi antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen dan konsumen, antara golongan-golongan dan masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa definisi ekonomi diatas mengarah kepada aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atas apa yang diperlukan. Oleh karena itu ekonomi menurut penulis adalah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setelah peningkatan ekonomi dapat terwujudlah kesejahteraan. Definisi kesejahteraan yaitu suatu yang menunjukkan keadaan yang baik atau kondisi manusia dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan diharapkan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. (UU RI No 11 Tahun 2009). Kriteria kesejahteraan dapat dilihat dari terbentuknya Undang-Undang mengenai kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan sosial dapat terwujud jika terpenuhinya kemampuan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. Semua kebutuhan bertujuan agar hak

³² Hamidah dan Syahril Romli "Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau" *Idarotuna*, Vol. 1. No. 2. April 2019

asasi masyarakat (*mustahik*) terpenuhi secara merata dan sama dengan masyarakat yang lainnya. Sedangkan indikator untuk masing-masing aspek dari kriteria kesejahteraan di atas meliputi :

- a. Kebutuhan material dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan dan pendapatan yang cukup.
- b. Kebutuhan spiritual dilihat dari moral, etika, dan kepercayaan terhadap sang pencipta.
- c. Kebutuhan sosial dilihat dari kerukunan kepada tetangga dan peran sosial di masyarakat

15. Implikasi Zakat Dalam Perekonomian.

Secara riil, dana zakat dapat dialokasikan untuk mengatasi dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia, yakni berupa utang, pengangguran dan kemiskinan. Adapun *multiplayer effect* dari zakat yaitu menambah jumlah *muzakki*, melipatgandakan penguasaan aset dan modal ditangan umat Islam dan membuka lapangan kerja yang luas. Secara empiris penyaluran zakat belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Hal ini terjadi, tidak lain karena pelaksanaan zakat masih bersifat parsial, baik pada aspek pemahaman, sosialisasi, maupun penerapan kebijakan perzakatan. Jika zakat mampu dipahami secara utuh dan dilaksanakan secara berjamaah dalam suatu negara, maka tidak disangsikan bahwa zakat akan memiliki manfaat ekonomi yang luar biasa besar. Sistem ekonomi berbasis zakat mampu mendorong proses transformasi ekonomi dan sekaligus mempercepat proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Keberadaan lembaga amil zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrument yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat. Saat ini

dana zakat yang dikelola lembaga amil zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan bersifat konsumtif, akan tetapi lebih kepada diberdayakan secara produktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi, karena ini yang akan membantu para *mustahik* tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Pemberdayaan ekonomi di sini tidak hanya sekedar memberikan dana zakat produktif begitu saja, namun disertai pengawasan dan pengontrolan dari pihak lembaga itu sendiri sehingga dana zakat tersebut dalam pendistribusiannya dapat berjalan lebih optimal dan dapat memberikan banyak dampak positif untuk bidang-bidang lain di sekitar lingkungan program dana zakat produktif.

Sebagai contoh kecil bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sementara itu di sisi lain peningkatan produksi akan meningkatkan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara. Bila penerimaan negara bertambah, maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa dari pembayaran zakat mampu menghasilkan efek berlipat ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian, yang pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pula kepada kita. Apabila zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian. Berdasarkan mekanisme tersebut dapat terlihat bahwa pengelolaan zakat yang tepat, profesional dan akuntabel

akan mampu mendayagunakan zakat serta akan memberikan efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian terutama dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan dampak dari pembangunan ekonomi melalui program-program pemberdayaan masyarakat





DAFTAR PUSTAKA

Q.S At-Taubah ayat 103

Q.S Al-Baqarah ayat 43

Abdul Azis . “Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

Ali Ridlo. “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-Adi. Volume. 7 Nomor.1 Januari (2014).*

Arif Mufraini, “Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan”, cet. I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

Asnaini, “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008).

Didin Hafidhudin, “Zakar Dalam Perekonomian Modern”, (Jakarta: Gema Insani Presss, 2002).

Dimiyati. “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 2. Nomor 2. Juni (2017).*

Etta Mamang Sangadji, sopian, “Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian”, (Yogyakarta; Andi Offset, 2010).

Fifi Nofiaturrahman, “Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah”, *Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.*

Hadari Nawawi, “Metode Penelitian Bidang Sosial”, (Yogyakarta; Gadjah Mada Univercity Prezaa, (2011).

Hamidah dan Syahril Romli “Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau”. *Jurnal Idarotuna, Vol. 1. No. 2. April (2019).*

- Hamka, “Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat”, (Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012).
- Ilyas Supena dan Darmuin, “Manajemen Zakat”, (Semarang: Walisongo Press, 2009). M. Dagun, “Kamus Besar Ilmu Pengetahuan”, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2)
- Johan Wahyu Wicaksono, “Distribusi Zakat Produktif Untuk Untuk Pengembangan Ekonomi”, *Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah. Volume 2 Nomor 2 Maret-Agustus (2019)*.
- Joko Subagyo, “Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik”, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991). Saifudin Azwar, “Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia”, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Khaliffah Muhammad Ali, Nidya Nofira Amalia, Salahudin El Ayyubi. “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Jurnal Al-Muzara’ah. Volume 4. Nomor 1. (2016)*.
- Kriyantono, Rachmat, “Tehnik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Publick Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran”, (Jakarta : Kencana, 2006).
- M. Arief Mufraini, “Akuntansi dan Manajemen Zakat.Jakarta” : Kencana Media Grub, (2006).
- M. Dagun, “Kamus Besar Ilmu Pengetahuan”, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2),
- M. Masrur Huda, “Syubhat Seputar Zakat” (Solo: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2012);

- M. Samsul Haidir. “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”. *Jurnal Muqtasid No. 1 (2019)*.
- Malltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam. Volume 8, Nomor 1 (2017)*.
- Muhammad Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf (Jakarta: Universitas Indonesia”, 1988)
- Mulkam Sahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”. *Jurnal At-Tawassuth. Volume IV No.1 Januari-Juni (2019)*.
- Mamluatul Maghfiroh, “Zakat”, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007).
- Munain Rafi, “Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif ke Produktif Berdayagunaan Perspektif Hukum Islam”, Citra Pustaka, (Yogyakarta:2011).
- Mursyidi, “Akuntansi Zakat Kontemporer”,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 3003).
- Mursyidi, “Akuntansi Zakat Kontemporer” (Bandung: PT. Emaja Rosdakarya , 2003). Fandi Tjiptono,” Strategi Pemasaran”, (Yogyakarta:ANDI, 2001).
- Nasrullah, “Regulasi zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Volume.9 Nomor 1*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Rahman Ritonga dan Zainudin,” Fiqh Ibadah”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
- Sarifudin Anwar, “Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Sayid Sabiq, “Fikih Sunnah” , Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: Al- Ma“rif, , cet. Ke 6, 1988).

Sofyan Hasan, “Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).

Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabet 2013).

Sukma Mehilda, Meliyana, Decky Hendarsyah, “Urgensi Kualitas Pelayanan Distribusi Zakat Produktif terhadap Kepuasan Mustahik”. *Jurnal Ekonomi Islam. Volume 9 No. 2, Juli-Desember (2021)*

Sutrisno Hadi, “Metodologi Research I”, (Yogyakarta : yayasan Penerbit Fak.Psikologi UGM, 1986).

Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian Berbagai Madzhab, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005,

Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Bandung: Fokusmedia, 2012.),

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

Yusuf Qardhawi, “Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan”, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005).

H Ibnu Nizar, “Kepala BAZNAS Kabupaten Tanggamus”, Wawancara

Ibu Budi Utomo, “mustahik akat produktif”, Wawancara

Ibu Sri Tumini, “mustahik zakat produkyif”, Wawancara

Ibu Priyono, “mustahik zakat produktif”, Wawancara

Ibu Slamet Riyanti, “mustahik zakat produktif”, Wawancara

Bapak Abdul, “mustahik zkat proodutif”, Wawancara

Bapak Wiharyanto, “mustahik zakat produktif”, Wawancara

Bapak Suparto, “mustahik zakat produktif”, Wawancara

<https://baznas.go.id/profil>



PEDOMAN OBSEVASI

1. Mengamati kegiatan pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tanggamus.
2. Mengamati kondisi lingkungan BAZNAS Kabupaten Tanggamus.




PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Mencatat sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Tanggamus.
2. Mencatat Visi, Misi BAZNAS Kabupaten Tanggamus.
3. Mencatat Struktur tugas kepengurusannya lembaga BZANAS Kabupaten Tanggamus.
4. Mendokumentasikan kegiatan wawancara.



DOKUMENTASI





TRANSKIP WAWANCARA

A. Transkrip Wawancara 1 dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Agustus 2022

Narasumber : Bpk. H.Ibnu Nizar

1. Bagaimana prosedur pendistribusian zakat produktif ?

Jawab: Pertama kita memang ada program untuk pemberdayaan mustahik, yang di tanggamus namanya ekonomi produktif. Segala macam yang menyangkut pemberdayaan ekonomi entah itu pendistribusian maupun pendayagunaan. Kita membantu berupa alat, modal maupun pelatihan itu diprogram Boyolali Makmur. Untuk prosedurnya pertama harus ada permohonan tertulis dari mustahik dilampiri data diri dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), karena sasaran dari program ini adalah asnaf masakin/miskin untuk meningkatkan kualitas ekonominya. Setelah itu disurvei dari sini, karena SKTM hanya syarat dokumen. Tapi realitanya belum tentu miskin jadi harus ada survey dari sini. Setelah dinyatakan layak “miskin” bisa dibantu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ada orang yang ingin usaha tidak mempunyai modal maupun alat ya dibantu alat bisa modal juga. Ketika ada yang memiliki alat tetapi modalnya kurang maka dibantu modal, intinya sesuai dengan kebutuhan dari mustahik. Kemudian jika sudah memiliki alat dan modal tetapi pengetahuannya kurang maka dikasih dengan pelatihan. Kemudian pendampingan di BAZNAS juga ada dan monitoring juga ada. Untuk pendampingan kita hanya mendampingi yang kita buat kelompok. Ada satu dua kelompok yang merupakan rintisan dari BAZNAS yaitu didampingi secara berkala dan ada pertemuan rutin dan BAZNAS ada didalamnya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kelompok. Untuk monitoring semua mustahik yang produktif yang bidang ekonomi akan dimonitor oleh pimpinan.

2. Untuk kegiatan monitoring dilakukan berapa kali ?

Jawab : Tidak berapa bulan sekali, tapi untuk monitoring tahun ini monitoring pendistribusian untuk program ekonomi yang tahun kemarin. Jadi setelah dibantu dari BAZNAS ada peningkatan ekonomi atau tidak. Kalau tidak ada permasalahannya dimana itu yang perorangan. Untuk yang kelompok dilakukan berkala. Untuk perorangan bisa jadi setahun sekali, tapi kalau ada perkembangan bisa jadi kemudian hari akan ditindak lanjuti. Karena tidak semua yang dibantu BAZNAS itu meningkatkan perekonomiannya, berhasil sesuai dengan tujuan dari BAZNAS banyak yang gagal juga. Mungkin ada beberapa mustahik yang sudah dikasih modal masih begitu-begitu saja. Hal itu berarti butuh pelatihan untuk menunjang keterampilannya agar lebih memanejemen keuangan dalam wirausaha.

3. Sebelum dikasih bantuan ada sosialisasi atau tidak ?

Jawab : Sosialisasi secara langsung tidak. Tapi untuk sosialisasi kita hanya via media saja. Kalau ke instansi pemerintah pasti ada sosialisasi. Kita sosialisasi ke kecamatan dan menjelaskan bahwa BAZNAS ada kegiatan ini-ini. Untuk yang kebawah itu dari kecamatan. Tapi kalau kemasyarakat langsung tidak. Untuk yang kemasyarakat itu dari pihak kecamatan maupun kelurahan.

4. Selama ini ada permasalahan tidak untuk pendistribusian zakat produktif ?

Jawab : Untuk permasalahan sebenarnya tidak ada. cuman yang mendasari kurang maksimal, yaitu minat wirausaha di wilayah ini belum maksimal. Banyak orang yang belum meyakini bahwa wirausaha ini menjanjikan. Jadi tidak semua orang dibantu untuk wirausaha ini senang. Pengennya mereka dibantu uang, kayak gitukan nggak maju-maju. Senangnya mereka menerima uang tunai.

5. Untuk pemberian bantuan zakat produktif ada akad –akad yang digunakan atau tidak ?

Jawab : Tidak ada akad-akad yang digunakan. Kita langsung bantu, setelah melakukan beberapa tahapan dan layak dibantu dari BAZNAS langsung membantu sesuai dengan yang permohonan dari masyarakat. Khusus untuk kambing setiap orang diberikan 2 kambing betina. Kita kepada masyarakat untuk membuat pernyataan bahwa kambing tersebut akan dipelihara dengan sebaikbaiknya. Kedua jika kambing itu mempunyai anak maka 1 anaknya diberikan kepada tetangga yang kurang mampu. Hal ini dilakukan pada kelahiran yang pertama setelah diberikannya ke mustahik. Tujuan dari kegiatan itu yaitu untuk mendidik masyarakat untuk berbagi kepada orang lain. Untuk kelahiran selanjutnya sudah menjadi milik/hak dari mustahik tersebut.

6. Untuk pelatihannya itu berupa apa saja ya pak?

Jawab : Sepengatahuan saya itu ada pelatihan kalau tidak salah tentang perdagangan. Jadi kita lebih banyak memberikan pengetahuan, jadi kita memberikan bantuan nanti kita melatih caranya bagaimana. Harapannya outputnya supaya nanti mereka menjadi pengusaha yang mengubah taraf hidupnya.

7. Apakah setelah diberikan zakat ada mustahik yang sudah menjadi muzakki ?

Jawab : Kalau untuk itu saya kurang tau mbak, yang tau datanya pimpinan. Tugas saya baru melakukan pengadaan dan monitoring. Ya harapannya dengan diberikan bantuan berupa dana produktif perekonomian mereka meningkat dan dapat membayar zakat.

8. Untuk permasalahan pendistribusian dana zakat produktif yang dialami BAZNAS Kabupaten Tanggamus itu berupa apa saja ?

Jawab : Permasalahan yang paling sering dialami yaitu dalam melakukan pengadaan barang untuk dana produktif karena terkendala waktu. Hal ini diakibatkan terlalu banyaknya proposal yang masuk karena wilayah kabupaten Tanggamus juga luas. Pengadaan barang mengalami permasalahan karena harus menyesuaikan

dengan harga barang atau pengajuan dari mustahik dengan istilahnya jumlah anggaran yang ditetapkan.

9. Untuk berkas pengajuannya yang dibawa oleh mustahik apa saja ?

Jawab : Surat permohonan, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan Surat keterangan tidak mampu (SKTM)

10. Siapa sasaran dari program pendistribusian dana zakat produktif ?

Jawab : Setiap orang masyarakat Boyolali yang miskin, yang mempunyai keterampilan tetapi tidak mempunyai modal atau alat untuk mengembangkan keterampilannya.

11. Kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan dana zakat produktif seperti apa ?

Jawab : Untuk zakat produktif difokuskan kepada orang miskin saja. Untuk golongan yang lainnya ada sendiri programnya. Untuk yang fakir itu kita fokus dalam program konsumtif seperti jadup (jaminan hidup), rehab rumah dan bencana alam. Untuk fi sabilillah aja juga sendiri programnya, untuk muallaf juga ada sendiri programnya. jadi kita spesifikasikan seperti itu.

12. Apakah mustahik yang sudah menerima bantuan dari lembaga lain juga diberi bantuan ?

Jawab : Kalau misalnya minta pernah minta bantuan mesin jahit dari lembaga lain terus minta lagi bantuan serupa ke BAZNAS tidak bisa. Tetapi Kalau beda bisa, misalnya dulu pernah mendapatkan mesin jahit tapi rumahnya kurang layak maka kita bantu rehab rumahnya tidak bantu dengan bantuan yang sama.

13. Bagaimana cara untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat ?

Jawab : Pertama kita melalui sosial media juga yang aktif untuk promosi, persyaratan pengajuan, dan apa saja yang bisa dicover oleh BAZNAS. Kemudian melalui UPZ (unit pengumpul zakat) yang ada di kecamatan, di sekolah juga kita selalu aktif mempromosikan ke UPZ” dan disitu diharapkan upz” nya mensosialisasikan ke

masyarakat sekitar. Jadi setiap kecamatan kita ada UPZ dan setiap sekolah negeri kita juga ada UPZ.

14. Apa saja media yang digunakan untuk mensosialisasikan program pendistribusian khususnya penyaluran dana zakat produktif ?

Jaqab : Media Online, baliho, spanduk-spanduk. Media onlinenya seperti instagram, website, twitter, facebook.

15. Apakah sebelum menerima bantuan ada pembinaan atau pelatihan yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Tanggamus ?

Jawab : Tidak semua, tapi kalau perorangan itu tidak ada, tapi kita juga punya program kelompok. Misal ada kelompok tukang kayu sebelum kita memberikan bantuannya kita bekali dasar tukang kayu dulu. Kita mendatangkan narasumber dari sekolah, dari sekolah smk ada yang disampaikan contohnya dasar” penukangan membuat atap seperti apa, sudutnya yang kuat berapa derajat, dari situ kita memberikan bekal dan diarahkan pimpinan baznas sendiri dan mengingatkan.

16. Apa harapan dan tujuan baznas Kabupaten Tanggamus untuk para mustahik setelah menerima bantuan ?

Jawab : Harapan jangka panjangnya mustahik bisa berubah menjadi muzakki.

17. Apakah sudah ada mustahik yang bertransformasi menjadi muzakki ?

Jawab : Kalau yang menjadi muzakki sampai sekarang belum ada. Tapi bertahap insya Allah. Dalam jangka waktu 1-3 tahun belum. Tapi bertahap insya Allah bisa. Karena yang sudah dimonitoring oleh pimpinan beberapa mustahik penerima zakat produktif perekonomiannya alhamdulillah meningkat berkembang

18. Untuk mencapai tujuannya tersebut apa saja kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus?

Jawab : Kita memberikan pembinaan dan pelatihan kepada mustahik, ya seperti tadi mbak, seperti cara promosi, manajemen keuangan dan lain-lain.

19. Apakah mustahik yang menerima bantuan tadi setiap bulan melakukan pelaporan ke BAZNAS atau tidak ?

Jawab : Tidak, kita yang kesana kita yang monitoring. Tahun lalu yang mendapatkan bantuan tahun ini kita lakukan monitoring. Sebelum mendapatkan bantuan kan kita mempunyai form survei yang didalamnya tertera penghasilan perbulannya berapa. Setelah satu tahun dibantu ada peningkatan atau tidak. Kita yang turun bukan mereka yang laporan ke sini.

20. Apakah mustahik yang dibantu berhasil semua ?

Jawab : Tidak semua. Ada yang penghasilannya sama saja. Ada yang seolah-olah tidak peningkatan itu ada. Apalagi saat pandemi. Jadi tahun ini kalau kita monitoring paling yang mendapat penghasilan paling enggak sama Cuma 5 % semua mengalami penurunan. Ada yang mustahik yang memperoleh bantuan mesin jahit yang kreatif saat pandemi ini membuat masker juga ada, terus membuat tas sembako, kan ini banyak yang memberisembako yang kreatif itu menawarkan tas-tas sembako ke instansi-instansi yang membantu masyarakat yang terdampak covid-19 , malah penghasilannya melebihi biasanya juga ada. Tapi itu sangat sedikit dibanding mustahik yang kita bantu.

21. Monitoring dilakukan berapa kali dalam setahun ?

Jawab : Setahun 1 kali untuk perorangan, kecuali yang kelompok kita ada pertemuan setiap 3 bulan sekali.

22. Bagaimana mekanisme monitoring yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus ?

Jawab : Melihat dampak pendapatan dari sebelum dibantu dengan setelah dibantu sekarang bagaimana. Monitoring seperti, tapi kalau yang kelompok ada pendampingan jadi ada evaluasi dari usahanya, manajemen keuangannya, atau promosinya yang kurang kita dampingi khusus yang kelompok. Tapi kalau yang perorangan sebatas melihat dampaknya setelahh dibantu bagaimana.

23. Menurut baznas seberapa efektif kah program yang pendistribusian yang sudah dijalankan oleh baznas ?

Jawab : Yang menilai seberapa efektif program tersebut bukan kita. Kalau efektif dilihat dari penyaluran kita tersalurkan tetapi dampaknya, Apakah sudah meningkat 100% itu belum. Kalau tersalurkan yang tersalur tapi dampak ekonomi belum tidak semua yang kita bantu meningkat semua ekonominya.

B. Transkrip Wawancara Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tangamus.

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2022

Narasumber : Budi Utomo (mustahik zakat produktif)

1. Apakah sebelum menerima bantuan dari BAZNAS sudah pernah menerima bantuan dari lembaga lain?

Jawab : Belum pernah, dulu cuma bantuan wc itu. Kalau dari lembaga zakat baru dari BAZNAS itu mbak yaitu berupa bronjong mas.

2. Apakah sebelum menerima bantuan dari BAZNAS ibu sudah mempunyai usaha atau baru mendirikan usaha setelah mendapatkan bantuan ?

Jawab : Ya dari dulu saya cari rongsokan yang dibeli dari orang-orang sekitar daerah sini mas.

3. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS apakah ibu mengajukan permohonan terlebih dahulu ?

Jawab : Tidak mengajukan sendiri, saya aja tidak pernah minta. tetapi diajukan oleh ustad disini namanya Pak Mukri. Dulu ditanya mau minta apa gitu mas, saya jawab ya bronjong pekerjaannya juga gini.

4. Apakah ibu merasa bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat untuk usaha yang dilakukan sekarang ?

Jawab : Ya membantu mas kan untuk cari rongsokan dan membeli dari orang-orang.

5. Untuk ukuran bronjongnya seberapa ya bu ?

Jawab : Ya itu lo mas kecil, itu masih ada di sepeda. Dulu minta besar tapi yang dikasih kecil. Akhirnya ditambah uang berapa gitu untuk beli sendiri.

6. Apakah sebelum menerima bantuan apakah ada yang sosialisasi kesini gak bu ?

Jawab : Tidak ada seingat saya kalau dari pihak BAZNAS. Tapi kalau orang sini Ya itu Pak Mukri yang kesini dan disuruh mau minta bantuan apa. Beliau merupakan ustad disini. Jadi beliau yang memberi tahu bahwa ada bantuan dari BAZNAS gitu .

7. Adakah manfaat yang diperoleh dari bantuan yang sudah diberikan ?

Jawab : Ya banyak manfaatnya, ya itu tadi membantu cari rongsok dan yang lain-lain. Namanya juga sudah dikasih ya dimanfaatkan dan disyukuri saja.

8. Selama menerima bantuan apakah ada pembinaan maupun pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS ?

Jawab : Tidak ada mas, ya udah setelah menerima tidak ada pembinaan sama sekali selama ini.

9. Apakah dari bantuan yang sudah diberikan, ibu mampu membayar zakat ke baznas ?

Jawab : Belum mampu, buat jualan ada saya masih tombok terus mas. Buat kebutuhan sehari-hari aja masih kurang.

10. Setelah menerima bantuan apakah ada pihak dari BAZNAS yang melakukan monitoring ?

Jawab : Belum ada mas, Cuma Pak Mukri itu waktu dulu yang nganterin bantuan.

11. Setelah menerima bantuan ada perbedaan pendapatan antara sesudah dan sebelum menerima bantuan ?

Jawab : Kalau sekarang susah , apalagi setelah ada corona ini harga barangnya tidak sesuai saya yang sering rugi. Dulu ya perhari sekitar 50 ribu sekarang paleng banyak 20 ribu . Kalau peningkatan pendapatan setelah dikasih bantuan ya ada lah sedikit-sedikit yang sebelumnya 30 naik jadi 50 ribuan lah perhari.

12. Apakah penghasilan tersebut memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

Jawab : Ya, dicukup tidak cukup ya dicukup-cukupkankan mas, namanya juga seadanya.

13. Manfaat lain selain dari segi penghasilan apa saja bu ?

Jawab : Ya itu mas dapat membeli rongsokan dari tetangga, tidak usah cari-cari lagi.

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2022

Narasumber : Slamet Riyanti (mustahik zakat produktif)

1. Sebelum menerima bantuan apakah ibu sudah memiliki usaha ?

Jawab : Sudah mas, ya itu jualan keliling kerupuk sama rambak, kadang bawa bubur dan bumbu dapur. Kalau bantuan kompor yang diberikan itu dibuat untuk goreng tempura dirumah.

2. Usaha yang dilakukan apa sudah lama ?

Jawab : Sudah lama mas kalau yang jualan krupuknya. Kelilingnya ya daerah sini sama luar desa mbk.

3. Untuk pengajuan permohonan bantuan dulu ibu mengajukan langsung atau melalui perantara ?

Jawab : Dulu saya melalui Pak Mukri mbak, beliau kasih tau bahwa baznas ada promosi memberi bantuan, terus saya mengajukan ke Pak Mukri itu .

4. Apakah bantuan yang diberikan ke ibu sudah tepat untuk usaha ibu ?

Jawab : Alhamdulillah, soalnya sepeda yang dulu sudah rusak sekarang dikasih sepeda baru alhamdulillah lebih mudah jualannya.

5. Apakah bantuan yang diberikan memberikan membantu usaha ibu ?

Jawab : Membantu mas, dapat keliling lebih jauh dan barang yang dibawa juga muat lebih banyak.

6. Untuknya kerupuknya buat sendiri atau beli bu ?

Jwab : Beli. Di dipan kemudian diantar ke mantenan. Di mantenan itu saya ambilnya.

7. Belinya krupuk berapa bu ?

Jawab : longsong, 1 longsongnya 43 ribu. Kerupuknya yang dijual kerupuk putih dan kuning.

8. Sebelum menerima bantuan ada sosialisasi dari pihak BAZNAS atau tidak ?

Jawab : Kalau dari BAZNASnya sendiri tidak ada mas. Tapi dari masyarakat itu ada melalui Pak Mukri. Diberitahu kalau ada bantuan.

9. Manfaat yang diperoleh setelah menerima bantuan ?

Jawab : Alhamdulillah, hasil pendapatannya bisa digunakan untuk makan dan modal lagi .

10. Selama menerima bantuan apakah ada pembinaan maupun pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS ?

Jawab : Tidak ada setahu saya mas.

11. Apakah dari bantuan tersebut ibu sudah mampu membayar zakat ?

Jawab : Belum bisa mas, buat kebutuhan sehari-hari saja masih kurang, mau minta anak juga jauh semua, soalnya sudah mempunyai keluarga semua. Jadi makan saja seadanya disyukuri.

12. Setelah menerima bantuan ada pengawasan dari pihak BAZNAS atau tidak ? Belum ada .

Jawab :Ya itu Cuma Pak Mukri waktu memberikan bantuannya. Setelah itu belum ada lagi yang kesini

13. Penghasilan ibu untuk setelah menerima bantuan dan sebelum menerima apakah ada perbedaan ?

Jawab : Gak ada perubahan mbk soalnya ngambilnya juga segitu. Per hari penghasilan bersih cuma 20-50 ribu.

14. Apakah penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

Jawab : Ya dicukup-cukupkan punya ya hanya itu mau gimana lagi mas. Cukup disyukuri saja.

15. Selain dari segi pendapatan, manfaat lain yang dirasakan setelah menerima bantuan apa saja ?

Jawab : Ya itu tadi mas, membantu jualan, keliling lebih enak akan ada sepeda dan bronjong.

Hari/Tanggal : Minggu, 16 Agustus 2022

Narasumber : Sri Tumini (mustahik zakat produktif)

1. Apakah sebelum menerima bantuan ibu sudah memiliki usaha ?

Jawab : Jualan wedang jahe sama angkringan mas, tapi yang jualan suami saya. Saya yang menyiapkan semuanya

nanti jam 4 baru jualan. Sebelum menerima bantuan sudah jualan, terus corona kayak gini ya jarang jualan.

2. Untuk pengajuannya ibu mengajukan sendiri atau ada perantaranya ?

Jawab : Liwat perantara teman-teman difabel bintang mandiri, disana kita dibantu untuk proses pengajuannya. Soalnya gerobak saya yang dulu hampir rusak mas, tapi masih bisa digunakan dulu menunggu bantuan dari BAZNAS.

3. Apakah bantuan yang diberikan sudah tepat untuk usaha ibu ?

Jawab : Tepat lah mas, memang saya juga membutuhkan gerobak yang baru untuk jualan. Soalnya gerobak yang dulu sudah rusak.

4. Apakah sebelumnya ibu pernah menerima bantuan dari lembaga lain ?

Jawab : Dulu pernah dapat bantuan tapi itu dari teman-teman difabel diklaten. Saya ditawari mau minta bantuan apa, kemudian saya minta barang-barang untuk dagang angkringan terus disuruh mencatat barang yang dibutuhkan. Alhamdulillah cair semua.

5. Apakah bantuan yang diterima membantu usaha ibu ?

Jawab : Sangat membantu, ya tapi waktu-waktu jarang jualan mbak sehingga pembeli juga jarang mau beli.

6. Sebelum menerima bantuan apakah ada sosialisasi dari pihak BAZNAS ?

Jawab : Tidak ada, saya mengajukan sendiri tapi melalui perantara teman-teman tadi.

7. Manfaat yang diperoleh setelah menerima bantuan apa saja ?

Jawab : Bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, untuk modal lagi, untuk membayar hutang.

8. Selama menerima bantuan apakah ada pembinaan maupun pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS ?

Jawab : Tidak ada mas, tidak pembinaan sama sekali.

9. Apakah dari bantuan yang sudah diberikan, ibu sudah mampu membayar zakat ?

Jawab : Belum bisa, buat kebutuhan hidup saja masih kurang belum yang lain-lain. Saya juga kerja serabutan yang lain sebagai tukang batu. Kalau hanya mengandalkan hasil dari penjualan gak cukup.

10. Sesudah menerima bantuan apakah ada pengawasan dari pihak BAZNAS ?

Jawab : Tidak ada sama sekali mas.

11. Apakah ada perbedaan penghasilan dari sebelum menerima dan sesudah menerima bantuan ?

Jawab : Akhir-akhir ini berkurang. Jadi penghasilan dari jualan itu berkurangnya sangat banyak banget. Dulu sebelum corona penghasilan ya lumayan lah mbak 200 an ribu. Kalau sekarang penghasilan per hari paling 100 ribu.

12. Apakah penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

Jawab : Alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun hanya sedikit tapi alhamdulillah rezaki ada aja.

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2022

Narasumber : Priyono (mustahik zakat produktif)

1. Pertanyaan Jawaban Bantuan modal yang diberikan digunakan untuk apa bu ?

Jawab: Buat usaha, itu usaha disana dikamar itu kerajinan tas

2. Untuk pengajuannya bapak mengajukan sendiri atau ada perantaranya ?

Jawab : Saya mengajukannya ke pariwisata , tapi dari pariwisata diajukan ke BAZNAS dan ditanya mau minta bantuan apa, saja jawab modal usaha untuk melanjutkan hidup. Dan bantuan yang diberikan sebesar 1 juta. Dikasih banyak maupun sedikit kita syukuri aja. Semoga berkah gitu aja mas.

3. Apakah sebelum diberikan modal udah melakukan usaha ?

4. Udah, kalau saya Cuma mengharapkan gaji dari bapak ya gak cukup. Karena mengurus kebutuhan rumah tangga, kebutuhan yang lainnya kan gaji bapak gak cukup.
5. Pernah mendapatkan bantuan dari lembaga lain gak bu ?
Jawab : Belum, saya kurang tau pokoknya yang saya tau bantuan dari kantor dan BAZNAS. Jadi gak ada yang lain-lain ya Cuma dari baznas itu.
6. Apakah bantuan dari BAZNAS dapat membantu usaha ibu ?
Jawab : Alhamdulillah, ya bisa dikatakan lancar. Meskipun sedikit mudah-mudahan berkah.
7. Apakah ada yang bantu dalam melakukan usaha kerajinan ini bu ?
Jawab : Saya sendiri , dulu waktu bapak masih ada ya dibantu bapak. Kan bapak sudah pensiun dari pariwisata dapat bantu-bantu.
8. Usaha kerajinan tas ini apakah sudah lama ?
Jawab : Sudah 20 tahunan lebih. Pertamanya tidak disini, dulu dipariwisata pemandian sudah buat . Kerajinan tas itu pengennya punya karyawan , tapi semuanya ingin menangnya sendiri dan dijual ditempat lain. Setelah orang tuanya meninggal semua barang saya ambil. Pokoknya saya sudah ikhlasin semuanya. Setelah itu bikin satu maupun 2 sama bapak.
9. Harga per biji berapa bu ?
Jawab : Kalau ukuran ini tak kasih kewarung harganya 15 ribu. Beda ukuran beda harga .
10. Dulu apakah ada pelatihan atau dari keluarga sudah ada ?
Jawab : Enggaklah, itu ikut-ikutan aja buat sampingan daripada pendapatan orang kan gak pasti gitu. Sehingga belajar untuk sampingan dirumah dan alhamdulillah banyak yang pesen. Yang saya buat ya tas sama tempat sampah.
11. Satu tas yang dihasilkan berapa bu ?
Jawab : Satu hari bisa 5 biji . Waktu ada bapak lebih banyak lagi. Setelah adzan sekitar jam 3 kita ngemali. Ngemali proses pembuatannya atau nganyam.

12. Untuk penjualannya bagaimana bu ?

Jawab : Kita menghubungi yang mau beli setelah barang terkumpul banyak.

13. Apakah sebelum menerima bantuan ada sosialisasi dari pihak BAZNAS?

Jawab : Gak ada yang sosialisasi, soalnya saya niatnya mengajukan ke pariwisata, tetapi dari pihak pariwisata diajukan ke BAZNAS. Jadi kemungkinan yang disurvei dan disosialisasi pihak pariwisatanya.

14. Manfaat yang diperoleh setelah menerima bantuan modalnya apa saja bu ?

Jawab : Alhamdulillah bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa untuk modal kembali, beli bahan-bahan lagi. Intinya alhamdulillah bisa dapat bantuan tambahan modal lagi.

15. Apakah dari bantuan yang sudah diberikan, ibu sudah mampu membayar zakat ?

Jawab : Belum bisa mas, uangnya masih buat kebutuhan sehari-hari, uang sekolah anak, dan untuk modal kembali. Tapi kalau sudah ada yang bantu-bantu otomatis pemesanan lebih banyak dan perekonomian meningkat, saya juga pengen untuk bayar zakat ms.

16. Selama menerima bantuan apakah ada pembinaan maupun pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS ?

Jawab : Nggak ada , selama menerima saya belum pernah ikut pembinaan maupun pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS.

17. Setelah menerima bantuan apakah ada pihak BAZNAS yang melakukan monitoring ?

Jawab : Belum ada sampai sekarang.

18. Pendapatan modal setelah dan sebelum menerima bantuan ?

Jawab : Dulu pendapatan sekitar 1.5 juta mas. Setelah mendapatkan bantuan ya alhamdulillah ada peningkatan menjadi 1.5 - 2 juta kan ada modal tadi jadi lebih banyak yang dibuat. Dan setelah itu kan semakin banyak macam

barangnya gak Cuma tas aja tapi ada juga tempat sampah dan banyak yang pesan lewat online.

19. Apakah penghasilan yang ibu dapatkan, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

Jawab : Alhamdulillah dikatakan cukup atau tidak kita sendiri yang mengelola. Orang dikasih banyak ya masih kurang .

20. Selain dari segi pendapatan, manfaat lain yang dirasakan apa bu ?

Jawab : Manfaatnya, alhamdulillah dapat berbagi ilmu ke masyarakat cara membuat kerajinannya. Dapat mengajarkan kerajinan ke siswa sekolah. Alhamdulillah mereka yang belajar sekarang menjadi orang sukses . Saya tidak ada apa-apanya malahan. Intinya berbagi bisnis lah.

Hari/Tanggal : Minggu, 30 Agustus 2022

Narasumber : Abdul Syukur (mustahik zakat produktif)

1. Untuk pengajuannya bapak mengajukan sendiri atau ada perantaranya ?

Jawab : Ada perantaranya yaitu Pak Edi, saya kan dibilangin soalnya itu teman mengaji taklim dan petugas dikabupaten tanggamusi. Dia memberi bahwa BAZNAS ada promosi gerobak kemudian dia menawarkan ke saya mau mengajukan tidak, nanti masukkan proposalmu.nah untuk gerobaknya sudah diberikan mbk tapi tidak saya pakai soalnya waktu datang sudah di makan bubuk mbk. Kan malah sudah rapuh jadi belum sempat dipakai malahan . Kemudian kemarin dibeli temenku kemudian modalnya tak pakek ternak burung kenari ini .Jadi belum sempat

2. Sejak kapan jualan angkringan pak ?

Jawab : Daridulu saya sudah jualan nah saya takut mau pakek gerobaknya untuk jualan soalnya jualan saya dipinggir jalan raya . Soalnya angin dipinggir jalan itu kencang banget .

3. Jadi bantuannya diubah ke ternak ini pak?

Jawab : Ya ternak ini, kan juga bermanfaat bantuannya kemudian saya ternak burung kenari ini. Alhamdulillah ada hasilnya sedikit-sedikit.

4. Apakah sebelum menerima bantuan bapak sudah menjalankan usaha ?

Jawab : Sudah mas, pikir saya dulu saya minta bantuan gerobak untuk mengganti bantuan gerobak yang disana. Nah posisi sebelum ada seminggu mau tak pakek ternyata bubuknya banyak banget. Saya mikir kalau gak saya alihkan ke bisnis lain gak bermanfaat gerobak itu, soalnya belum dipakek sudah hancur.

5. Untuk ternaknya sudah berjalan berapa lama pak ?

Jawab : Kalau kenari baru-baru ini, sebelum mendapatkan gerobak juga sudah ternak kenari kemudian gerobaknya diganti teman saya.

6. Apakah bantuan yang diberikan membantu usaha bapak atau tidak ?

Jawab : Ya banyak membantunya, sekarang saja kemarin waktu beli kenari saja sudah hampir 1 juta mbk dapat 2 sampai 3. Kenari ini kita ternak dan disilangkan kemudian jika punya anak kita jual. Kalau dulu gak tak akali gitu bantuannya tidak guna sama sekali. Belum dipakai kok sudah hancur kemudian ya tak alihkan itu. Jadi bantuan dari baznas tersalurkan kepada saya Cuma tak alihkan ke ternak ini.

7. Sebelumnya sudah pernah menerima dari lembaga zakat lain belum pak ?

Jawab : Belum pernah, baru BAZNAS ini, ya tak buat terhafternak ini insya allah bermanfaat kok .

8. Apakah sebelum menerima bantuan ada sosialisasi dari pihak BAZNAS?

Jawab : Kalau pihak BAZNAS sendiri tidak , saya dulu malah diberitahu dari teman saya tadi Pak Edi. Beliau bilang bahwa di BAZNAS ada promosi memberikan bantuan berupa gerobak, nanti kalau mau saya bantu untuk pengajuan ke BAZNAS, gitu mbak.

9. Sosialisasi dalam bentuk apa pak ?

Jawab : Ya.. teman saya itu cuma seperti pemberitahuan aja, jika mau dibantu untuk mengurusnya diarahin lah mas.

10. Manfaat yang diperoleh setelah menerima bantuan usaha apa saja pak ?

Jawab : Alhamdulillah dapat menambah modal untuk ternak burung kenari,dan hasilnya penjualannya untuk modal angkringan.

11. Selama menerima bantuan apakah ada pembinaan maupun pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS ?

Jawab : Belum ada mas sampai sekarang

12. Apakah dari bantuan yang sudah diberikan, bapak sudah mampu membayar zakat ?

Jawab : Belum mas, penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jajan anak, dan untuk modal lagi .

13. Setelah menerima bantuan apakah ada pengawasan dari pihak BAZNAS ?

Jawab : Belum ada yang kesini mas.

14. Apakah dari usaha yang dilakukan bapak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

Jawab : Ada meskipun juga sangat kecil. Alhamdulillah cukup dan buat uang saku anak-anak

15. Ada perbedaan pendapatan setelah menerima dan sebelum menerima bantuan ?

Jawab : Ada , ternak burung kenarinya semakin banyak dan uangnya dapat diputer untuk kebutuhan sehari-hari dan modal untuk angkringan

16. Untuk penghasilan sebelum dan sesudah berapa ?

Jawab : Untuk angkringannya pendapatan 200-250 ribuan perhari. Sedangkan untuk kenarinya beda jenis beda harga. Hasil penjualan kenari langsung masuk ke modal usaha angkringan mas

Hari/Tanggal : Minggu, 30 Agustus 2022

Narasumber : Wiharyanto (mustahik zakat produktif)

1. Sebelum menerima bantuan bapak sudah memiliki usaha apa belum ?

Jawab : Belum, dulu Cuma jual pulsa. Setelah dapat bantuan tabung gas ini sedikit-sedikit sama toko kelontong.

2. Dahulu pernah mendapatkan bantuan dari lembaga lain tidak pak ?

Jawab : Kalau dari lembaga zakat ya baru dari BAZNAS itu. Kalau istri saya dulu dapat bantuan dari desa.

3. Apakah bapak merasa bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat untuk usaha yang dilakukan sekarang ?

Jawab : Alhamdulillah tepat ,

4. Bantuan yang diberikan bermanfaat untu perekonomian bapak atau tidak ?

Jawab : Ya alhamdulillah bermanfaat, satu hari bisa laku 10 tabung gas. Cuma yang nyetok itu terlambat jadi Cuma dapat 4-5 tabung gas saja.

5. Untuk harga gas disini berapa pak ?

Jawab : Rata –rata 22 ribu,

6. Dahulu ada yang sosialisasi ke sini gak pak ?

Jawab : Tidak ada , ya saya mengajukan langsung aja ke baznas. Tapi ada yang survei kesini dari pihak BAZNAS nya sebelum mendapat bantuan

7. Setelah menerima apakah ada pengawasan dari BAZNAS ?

Jawab : Tidak ada, selama menerima belum ada lagi yang datang kesini

8. Dahulu usaha yang pernah dilakukan bapak apa ?

Jawab : Dahulu sebelum punya istri saya bikin tas dari tali janur. Tapi pemasarannya sulit.

9. Manfaat yang diperoleh setelah menerima bantuan saja pak ?

Jawab : Ya bisa nyambung hidup, bisa buat jajan anak mbk. Buat memenuhi kebutuhan sehari-hari

10. Selama menerima bantuan apakah ada pembinaan maupun pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS ?

Jawab : Sampai saat ini belum pernah ikut pelatihan, dan tidak pihak BAZNAS yang kesini.

11. Apakah dari bantuan tersebut bapak sudah mampu membayar zakat ke baznas ?

Jawab : Belum , keuntungan dari penjualan hanya bisa untuk makan dan untuk modal lagi.

12. Apakah penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pak ?

Jawab : Alhamdulillah cukup, walaupun sedikit tetap disyukuri.

13. Untuk penghasilan setelah dibantu sebelum dibantu ada perbedaan gak pak ?

Jawab : Ada sedikit, Cuma buat makan dan jajan anak . Agak nakal jajannya banyak soalnya.

14. Selain dari segi pendapatan manfaat yang dirasakan apa saja pak ?

Jawab : Ya bisa menolong tetangga, tetangga kan kalau gak ada disini kan cari yang jauh. Untuk stoknya kita ada pengepulnya sendiri.

Hari/Tanggal : Minggu, 06 September 2022

Narasumber : Suparto (mustahik zakat produktif)

1. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS apakah bapak mengajukan permohonannya langsung atau melalui perantara ?

Jawab : Kalau dulu saya pernah mengajukan sendiri, dulu kan saya usahanya kelontong dan plastik saya minta bantuannya berupa uang untuk modal. Karena usahanya dipasar ada keguncangan karena pesaingan pasar. Tapi setelah disurvei tidak cairlah. Modal untuk sekarang tidak bisa, dari pihak BAZNAS menawarkan etalase, terus saya jawab kalau etalase saya punya banyak. Etalase dirumah saya punya 4. Kemudian usaha saya yang dipasar itu bangkrut kemudian saya jual semuanya untuk menutup hutang, kemudian saya bukak usaha soto ini kecil-kecilan.

Alhamdulillah cair mendapat bantuan Rp 1.000.000 berupa kompar gas, tabung elpiji dan sisanya untuk menambah usaha soto saya ini.

2. Apakah sebelum menerima bantuan dari BAZNAS bapak sudah mempunyai usaha ?

Jawab : Sudah, dulu usahanya plastik dan kelontong, terus mengalami kebangkrutan baru buka warung soto ini. Dulu buka waktu masih jual plastik dan kelontong saya buka dirumah dan dipasar. Saya tidak tau ternyata Allah menguji jadi semuanya habis.

3. Apakah dulu sudah pernah menerima bantuan dari lembaga lain ?

Jawab : Pernah dapat dana hibah dari kantor perguruan gitu. Dulu dikasih kan keorang lain belum ke saya. Mungkin orang itu merasa ada jadi tolak, kemudian dialihkan ke saya. Ada uang 300 ribu, tapi kalau lembaga zakat belum .

4. Apakah bapak merasa bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat untuk usaha yang dilakukan sekarang ?

Jawab : Saya merasa tepat, kan saya jualan soto barang yang saya butuhkan dikasih mbk seperti kompor, tabung gas, serta modal berupa uang.

5. Apakah bantuan dari BAZNAS dapat membantu usaha bapak ?

Jawab : Membantu banget, bisa membantu untuk menambah modal. Bisa membeli makanan dan minuman untuk mengisi etalase yang saya punya ini. Pokoknya membantu banget alhamdulillah.

6. Apakah sebelum menerima bantuan dari pihak BAZNAS ada yang melakukan sosialisasi ?

Jawab : Kalau sosialisasi tidak ada, tapi setelah pengajuan ada yang survei kesini. Tapi kalau pengajuan kedua ini tidak ada

7. Manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan usaha apa saja pak ?

Jawab : Ya bisa membeli perlengkapan, mengisi ini mbk etalase dulu belum ada minuman dan makanan ini.

Lainnya ya buat sekarang ini susah jadi uangnya ya nutup terus. Pokoknya alhamdulillah mas bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

8. Selama menerima bantuan apakah ada pembinaan maupun pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS ?

Jawab : Belum , soalnya saya juga baru menerima bantuan tersebut.

9. Apakah setelah menerima bantuan usaha, bapak bisa membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanggamus ?

Jawab : Belum mas, bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah bersyukur Untuk modal saja masih tompok terus , utang juga masih banyak dikoperasi. Kalau perekonomian sudah stabil warung sudah ramai ada utang dah lunas semua, saya juga pengen mas untuk membayar zakat. Mungkin dulu saya diuji karena kurang bersyukur jadi dapat teguran. Tapi untuk sekarang belum bisa . Mungkin jangka panjang insya allah ada niat untuk membayar zakat.

10. Setelah menerima bantuan apakah ada pengawasan dari pihak BAZNAS pak ?

Jawab : Belum ada , soalnya saya baru mendapatkan bantuan baru 1 bulan ini . Jadi belum ada pengawasan, tapi enggak tau kalau jarak beberapa bulan setelah menerima dapa pengawasan dari pihak baznas.

11. Berapa penghasilan bapak per bulannya ?

Jawab : Ya waktu corona ini turun , kadang hanya cukup untuk makan, kadang malah tombok, kadang ya ada kelebihan. Soalnya omsetnya gak tentu kadang dapat 120 ribu perharinya itu juga untuk balik modal. Dan itu penghasilan kotor belum bersih. Kalau di bawah 100 ribu tombok. Sekarang waktu corona ini nyari 100 ribu itu susah. Kalau dulu sebelum corona alhamdulillah dapat 500 ribu itu bisa disisihkan untuk membayar hutang.

12. Apakah penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Jawab : Alhamdulillah,dapat menyambung hidup membayar sekolah anak alhamdulillah disyukuri saja walaupun sedikit.

13. Apakah setelah menerima bantuan tersebut perekonomian bapak mengalami peningkatan ?

Jawab : Sama saja, soalnya saya baru mendapatkan bantuan sebulan ini. Tapi alhamdulillah dapat untuk tambahan modal dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

14. Selain dari segi pendapatan, adakah manfaat lain yang dirasakan ?

Jawab : Tetangga gak usah jauh-jauh kalau mau cari sarapan maupun makan siang gitu mas. Kemudian dapat mengurangi hutang dikoperasi juga.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B – 2990 / Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK
 DI BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS**

Karya :

NAMA	NPM	Fak/Prodi
Reza Lingga Pratama	1841030408	FDIK/MD

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 27 November 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI
MUSTAHIK DI BAZNAS
KABUPATEN TANGGAMUS

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 27-Nov-2023 10:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2237298162

File name: REZA_LINGGA_PRATAMA_1841030408_1.docx (249.47K)

Word count: 7477

Character count: 51394

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	11%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	1%
3	doaj.org Internet Source	1%
4	Fadillah Adella Ainiyyah, Nurfiah Anwar, Trisno Wardy Putra. "Efektivitas Program Foodcourt Berdaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dalam pada Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan", MASALIQ, 2023 Publication	1%
5	smartlib.umri.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	1%
7	issuu.com Internet Source	1%

8	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1 %
9	ejournal.insud.ac.id Internet Source	1 %
10	journal.feb.unmul.ac.id Internet Source	1 %
11	etheses.iainmadura.ac.id Internet Source	<1 %
12	islamiclifeshare.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
14	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
15	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
16	onesearch.id Internet Source	<1 %
17	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
18	stainsarpress.stainkepri.ac.id Internet Source	<1 %
19	sipeg.unj.ac.id Internet Source	<1 %

20 RAHMAT KURNIA. "PERAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN MUSTAHIK", *EI-Ecosy : Jurnal
Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2022
Publication <1 %

21 eprints.unmas.ac.id
Internet Source <1 %

22 jurnalhamfara.ac.id
Internet Source <1 %

23 repo.uho.ac.id
Internet Source <1 %

24 Submitted to University of California, Los
Angeles <1 %
Student Paper

25 e-journal.ikhac.ac.id
Internet Source <1 %

26 jurnal.sties-baktiya.ac.id
Internet Source <1 %

27 perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id
Internet Source <1 %

28 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya <1 %
Student Paper

29 ejournal.uniks.ac.id
Internet Source <1 %

pt.slideshare.net

30	Internet Source	<1 %
31	jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id Internet Source	<1 %
32	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
33	e-journal.iainfmpapua.ac.id Internet Source	<1 %
34	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
35	Evy Iskandar, Deddy Iskandar, Hafizh Maulana. "The Role of Accounting Information in the Determination to Muzakki's Decisions for Zakat payment", Jurnal EMT KITA, 2019 Publication	<1 %
36	fr.slideshare.net Internet Source	<1 %
37	portal.fiskal.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

